

# Prosiding Workshop

## REPOSISI PERAN STAKEHOLDERS DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bogor, 21 Oktober 2010  
IPB International Convention Center (IICC)

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup: Implementasi dan Tantangannya



Eksplorasi Kemitraan antara swasta, Pemerintah dan  
Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup



Mengkonkritkan Gagasan Perguruan Tinggi  
dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup:  
*Green Campus Initiative*



Editor:  
Hefni Effendi  
Kukuh Murtilaksono  
Ellyn K. Damayanti  
Sri Malahayati

**Pusat Penelitian Lingkungan Hidup  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Institut Pertanian Bogor**

**2011**





## Prosiding Workshop

### REPOSISI PERAN *STAKEHOLDER* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bogor, 21 Oktober 2010

IPB International Convention Center (IICC)

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup: Implementasi dan Tantangannya

Eksplorasi Kemitraan antara Swasta, Pemerintah dan  
Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mengkonkritkan Gagasan Perguruan Tinggi dalam  
Pengelolaan Lingkungan Hidup: *Green Campus Initiative*

Editor:

Hefni Effendi

Kukuh Murtilaksono

Ellyn K. Damayanti

Sri Malahayati



Pusat Penelitian Lingkungan Hidup  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Institut Pertanian Bogor



2011




## KATA PENGANTAR

Kegiatan Revitalisasi PPLH-IPB bertujuan meningkatkan kapasitas PPLH sebagai wadah integrasi kepakaran bidang lingkungan hidup dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyelenggaraan workshop "Reposisi Peran *Stakeholder* dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Workshop ini dilakukan dalam rangka penguatan jejaring kerjasama dengan seluruh Pusat Studi Lingkungan Perguruan Tinggi se-Indonesia.

Workshop tersebut mencakup tiga topik yaitu: 1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Implementasi dan Tantangannya, 2) Eksplorasi Kemitraan antara Swasta, Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan 3) Menkonkritkan Gagasan Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup: *Green Campus Initiative*. Workshop dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2010 di IPB International Convention Center yang dihadiri sekitar 200 orang dari kalangan pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Pembicara utama Menteri Lingkungan Hidup, Asisten Deputi KLH, praktisi industri, dan perguruan tinggi.

Workshop menghasilkan beberapa rumusan hasil diskusi peserta yang dirangkum dalam prosiding, disertai dengan materi workshop. Semoga prosiding ini dapat menjadi salah satu referensi dalam reposisi peran *stakeholder* dalam implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, PPLH-IPB mengucapkan terima kasih kepada Rektor IPB, Direktur Akademik Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI serta pihak-pihak terkait yang telah berpartisipasi dalam kegiatan workshop ini.

Bogor, 25 Mei 2011



Dr. Ir. Kukuh Murtilaksono, M.S  
Kepala PPLH-IPB



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Pembukaan Workshop</b>	
Keynote Speech Menteri Lingkungan Hidup RI .....	1
Pidato Rektor Institut Pertanian Bogor .....	5
<b>Makalah</b>	
Makalah Gerakan Menuju Kampus Hijau .....	10
PowerPoint Gerakan Menuju Kampus Hijau .....	19
Makalah UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Implementasi dan Tantangan .....	60
PowerPoint UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Implementasi dan Tantangan .....	92
Makalah Eksplorasi Kemitraan Antara Swasta, Pemerintah, dan Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	130
PowerPoint Eksplorasi Kemitraan Antara Swasta, Pemerintah, dan Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	135
<b>Rumusan Diskusi Kelompok</b>	
Mengkonkritkan Gagasan Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup: <i>Green Campus initiative</i> .....	169
UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Implementasi dan Tantangannya .....	172
Eksplorasi Kemitraan antara Swasta, Pemerintah, dan Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	181



## PEMBUKAAN WORKSHOP

### Keynote Speech Menteri Lingkungan Hidup RI Pidato Rektor Institut Pertanian Bogor

#### KEYNOTE SPEECH

#### PENGUATAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM IMPLEMENTASI KEBLIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh

Prof. Dr. Ir. Guntur Muhammad Haris, MS  
Menteri Negara Lingkungan Hidup  
Republik Indonesia

Diri Institut Pertanian Bogor, Gedung Sate, Bogor, Jawa Barat  
27 Januari 2014

Bismillahirrahmanirrahim,

Yth. Rektor IPB,

Yth. Bapak Tatu Limaningsih, Koordinator Lingkungan Hidup,

Yth. Bapak Akademi, Wakil Pembantu Dekan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Yth. Bapak Pembantu dan Pembantu Kepala, Menteri, Dewan Pembantu, Deputi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Yth. Para Pihak yang menghadiri acara workshop,

Yth. Kaprodi PPLH IPB.

Assalamu alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.

Kelompok kami yang sangat senang bisa berkumpul di sini.

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena karena berkat rahmat-Nya, kami di sini dapat berkolaborasi di panggung ini dalam rangka acara yang sangat penting untuk melaksanakan agenda yang penting bagi upaya pembangunan berkelanjutan, terutama dalam lingkungan hidup. Kita akan bersama-sama dengan para akademisi, yaitu menjadi kelompok pertama, karena kita akan membahas tentang strategi dalam upaya pengelolaan dan pengalihan lingkungan hidup.

Upaya pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pilar pembangunan yang sangat penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan.





## **KEYNOTE SPEECH**

# **PENGUATAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Oleh :

**Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS**  
**Menteri Negara Lingkungan Hidup**  
**Republik Indonesia**

IPB International Convention Center, Botani Square- Bogor  
21 Oktober 2010

---

**Bismillaahi rahmannirrahiim,**

Yth. Rektor IPB,

Yth. Deputi Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup

Yth. Direktur Akademik, Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional

Yth. Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Pendidikan Tinggi,  
Kementerian Pendidikan Nasional

Yth. Para Pejabat IPB yang menghadiri acara workshop ini

Yth. Kepala PPLH IPB

Bapak ibu Hadirin yang saya hormati,

Assalamualaikum Wr. Wb

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena, karena berkat rahmatNYa, hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan yang penting bagi upaya peningkatan pemahaman masyarakat dalam lingkungan hidup. Kesempatan bertatap muka dengan para akademisi selalu menjadi kesempatan istimewa, karena akademisi merupakan kelompok strategis dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Upaya pengarusutamaan kepentingan lingkungan dalam kebijakan pembangunan telah menginjak tahun ke-32, sejak dicanangkan pada tahun 1978. Munculnya UU lingkungan hidup untuk pertama kali (1982) menandai awal pengembangan



perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan Pembangunan Nasional. Dan telah hampir 3 dasawarsa kita bersama, dalam hal ini pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat diikat oleh suatu komitmen bersama dalam Undang-Undang (UU) lingkungan untuk turut andil berperan aktif dalam pelestarian lingkungan.

Isu Perubahan Iklim yang didengungkan sejak awal tahun 90-an, memuncak pada beberapa tahun terakhir ini setelah dibuktikan terjadinya berbagai fenomena alam dan bencana yang terkait dengan perubahan iklim yang ekstrim dan sulit diprediksi. Ekskalasi perhatian nasional dan internasional terhadap isu perubahan iklim terjadi pada tanggal 3-14 Desember 2007, ketika dilaksanakan Konferensi Internasional Perubahan Iklim di Bali. Sesudah pertemuan tersebut, kita semua menyadari bahwa kebijakan pembangunan tidak lagi bisa mengabaikan isu lingkungan, terutama isu perubahan iklim.

Terkait dengan isu tersebut, Indonesia telah menunjukkan komitmennya yang disampaikan oleh Presiden RI pada konferensi Internasional Perubahan Iklim di Denmark pada Desember 2009 untuk menurunkan emisi gas rumah kaca 26 % pada tahun 2020. Hal ini tentunya perlu didukung oleh semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, akademisi maupun kelompok strategis lainnya.

#### **Hadirin yang saya hormati,**

Mari kita kaji bersama bagaimana peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup selama ini. Sejak diundangkannya Undang Undang no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 5 Oktober 2009 yang lalu, paradigma perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Sedikitnya 14 (empat belas) hal baru dimuat dalam UU 32/2009 tersebut. Pada pasal 1, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dinyatakan dengan jelas bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dimulai dengan perbaikan pada kesatuan aspek manajemen yaitu *perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan* dan *penegakan hukum*. Dalam aspek perencanaan ditekankan bahwa pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan dilakukan berdasarkan inventarisasi SDA dan lingkungan yang akan menetapkan daya tampung dan daya dukung di mana pemerintah menyusun **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)** di tingkat pusat, propinsi maupun daerah, dengan dengan mempertimbangkan wilayah ekoregion yang akan ditetapkan oleh pemerintah.



Kebijakan pengelolaan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasi pada peran setiap stakeholder dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.

Pada pasal 65 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini berarti setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama dalam mengakses segala aktivitas yang terkait dengan lingkungannya. Selanjutnya, untuk mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan partisipasi anggota masyarakat (stakeholder) dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk dalam proses perencanaan dan pelaksanaan terutama yang menyangkut secara langsung kehidupan dan masa depan seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam UU No 32 Tahun 2009 pasal-pasal yang menjelaskan pelibatan masyarakat menjadi sebanyak 22 pasal. Lingkup pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan menjadi lebih beragam yakni: 1) Hak, kewajiban, dan peran dalam pengelolaan lingkungan; 2) Penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan; 3) Larangan perusakan lingkungan; 4) Hak ajukan gugatan terhadap pencemaran, 5) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan; 6) Ketentuan pidana bagi perusak lingkungan.

Peningkatan jumlah pasal pada UU No. 32 Tahun 2009 menjadi 22 pasal yang mengakomodir keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesetaraan tanggungjawab dengan pemangku kepentingan lainnya seperti: pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan tujuan kolektif pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk itulah berbagai kegiatan telah diupayakan oleh KLH untuk mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun disadari bahwa pemerintah tidak dapat melakukan upaya ini sendiri. Hal ini sekali lagi mengkonfirmasi bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup memerlukan kerjasama dan sinergi dari berbagai pihak : *eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah; legislatif; dunia usaha; perguruan tinggi; masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya*



Peran aktif perguruan tinggi dalam upaya pengelolaan lingkungan sangat diharapkan, baik sebagai *center of excellence* yang berkontribusi terhadap solusi masalah lingkungan, maupun kebijakan dan implementasi pembangunan; mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup dalam kurikulumnya; mengelola kampus secara ramah lingkungan; maupun mendukung aktivitas komunitas perguruan tinggi agar selalu berpihak terhadap lingkungan. Topik *Green campus initiative* yang digagas dalam workshop ini seyogyanya tak hanya berhenti di atas kertas, namun dapat berwujud nyata dan berkesinambungan.

Saudara-saudara sekalian, partisipasi *stakeholder* merupakan instrumen hubungan timbal balik dalam memberikan informasi terkait dengan lingkungan. Hubungan timbal balik antar *stakeholder* dapat dijadikan instrumen untuk mewujudkan keselarasan dalam pembangunan berkelanjutan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi ini akan terwujud apabila tercipta hubungan yang paralel, yakni antar *stakeholder* mempunyai hak dan kewajiban yang sama membangun model-model pelaksanaan program pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan menuangkan dalam bentuk kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Akhir kata, saya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan seluruh pemangku kepentingan mengharap dan menantikan hasil perjuangan IPB dalam berkontribusi dalam membela kepentingan lingkungan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim dengan resmi workshop dengan tema “Reposisi Peran Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup” ini saya buka. Terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

Bogor, 21 Oktober 2010  
Menteri Negara Lingkungan Hidup

Prof.Dr.Ir Gusti Muhammad Hatta. MS





---

## PIDATO PENGARAHAN REKTOR IPB

untuk Pembukaan Workshop

---

# REPOSISI PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Yth. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI  
Yth. Deputi Tata Lingkungan atau yang mewakili  
Yth. Direktur Akademik, Ditjen Dikti, Kemendiknas RI  
Yth. Para pejabat IPB atau yang mewakili  
Bapak ibu undangan dan hadirin sekalian,

Ass. Wr. Wb.  
Selamat pagi, dan  
Salam sejahtera untuk kita semua

Sebagai sebuah komunitas akademik tempat berkumpulnya para cendekia, sudah selayaknya bahwa masyarakat akademik juga turut memberikan sumbangsih pemikiran dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Bahkan dituntut lebih jauh, yakni memunculkan suatu konsep yang berujung pada aksi nyata dalam pengelolaan lingkungan. Tidak hanya sekedar suatu rangkaian kata dan kalimat yang hanya indah dalam tataran konsep, tapi miskin aplikasi nyata.

Untuk itulah maka tema workshop ini digagas oleh PPLH IPB dengan dana APBNP DIPA 2010 dari Direktorat Akademik, Ditjen Dikti, Kemendiknas RI. Saya menyambut baik



terselenggaranya workshop ini yang mengusung tema “Reposisi peran stakeholders dalam implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup”.

Tema ini menjadi sangat aktual dan relevan, mengingat setahun lalu tepatnya 3 Oktober 2009, kita memiliki acuan baru pengelolaan lingkungan hidup berupa Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai pengganti UU sebelumnya.

Sebelum UU ini resmi diberlakukan, IPB juga pernah diminta untuk menyampaikan tinjauan akademis terhadap naskah UU ini. Sekarang ini dalam suatu forum ilmiah, kita kembali duduk bersama dalam lingkup yang lebih luas, juga dalam rangka memformulasikan pemikiran, dan memahami dengan seksama UU tersebut, terutama yang berkaitan dengan peran stakeholders (pemangku kepentingan) dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Stakeholders pengelolaan lingkungan meliputi: pemerintah, dunia usaha, akademisi (cendekiawan), dan masyarakat. Interaksi dan kolaborasi secara sinergis kesemua stakeholders itulah yang sangat diharapkan terwujud, demi tercapainya tujuan akhir (ultimate goal) dari pengelolaan lingkungan hidup yakni terciptanya lingkungan hidup lestari yang menjadi wadah yang nyaman bagi segenap makhluk hidup ciptaan Sang Khalik.

Tidak hanya manusia yang berhak mendapat tempat hidup yang nyaman, namun makhluk lainnya pun mempunyai hak yang setara terhadap alam ini. Hegemoni manusia terhadap alam mesti dipinggirkan. Kita seharusnya berkawan secara bijak dengan alam, sehingga alampun akan enggan murka dengan kita.

Betapa kita pilu menyaksikan deraan musibah demi musibah yang menimpa saudara-saudara kita di seantero Nusantara belakangan ini. Oleh sebagian kalangan, bertubinya musibah tersebut dikaitkan dengan cara kita yang kurang bijak memperlakukan alam.

Beberapa dasawarsa yang lalu, istilah-istilah keganjilan alam seperti: pasang tinggi, pemanasan global, kiranya masih asing di pendengaran kita. Banjir bandang pun dulu jarang terjadi. Namun akhir-akhir ini, terminologi tersebut menjadi sangat kerap menghampiri telinga kita.



Kesemuanya itu barangkali sebagai wujud reaksi dari alam, manakala homeostasi alami dengan kelentingan ekologisnya telah mulai terserabut. Konsep daya dukung, daya tampung juga telah banyak diperbincangkan, bahkan dalam UU No 32 tahun 2009 ini juga telah diakomodir.

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), ekoregion, yang diintroduksi dalam UU mencirikan bahwa penerapan konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin dipertajam. Dengan kata lain UU baru ini menggiring paradigma pengelolaan lingkungan hidup ke arah hulu pada tataran perencanaan.

Keterlibatan seluruh stakeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup lebih beragam dan lebih diperinci dalam UU No. 32 tahun 2009 ini. Keterperincian keterlibatan ini bisa dilihat dari semakin banyaknya instrumen pengelolaan lingkungan yang dapat dijadikan sebagai acuan, salah satunya adalah analisis resiko lingkungan, prinsip pencemar membayar (polluter must pay principle), tanggungjawab penuh, dsb.

Adanya semacam standarisasi dalam pengelolaan lingkungan seperti: keharusan registrasi, lisensi, akreditasi, dan kompetensi adalah sebagai wujud dari penggiringan pengelolaan lingkungan ke arah yang lebih professional, reliable, dan terukur. Standarisasi ini menyingkirkan pengelolaan lingkungan by feeling yang tak bisa ditakar secara reliable.

Standarisasi pengelolaan lingkungan ini berlaku untuk semua lini baik pemerintah sebagai regulator, dunia usaha sebagai praktisi, pakar lingkungan, konsultan lingkungan, dan juga lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung dibidang lingkungan.

Ketentuan-ketentuan dalam standarisasi pengelolaan lingkungan ini yang telah tertuang resmi dalam pasal demi pasal pada UU No. 32 tahun 2009 berikut sanksi hukumnya sudah mulai diberlakukan secara penuh sejak 3 Oktober 2010 ini.

Biduk telah dikayuh; mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai warga negara yang baik, kita seyogyanya berupaya mentaati (comply) dan mengawal implementasi UU tersebut.

Kita paham bahwa dalam mengimplementasikan UU diperlukan peraturan yang lebih rinci yang dijabarkan dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Diakui



masih banyak dari pasal-pasal pada UU No. 32 tahun 2009 tersebut yang belum ada jabaran lanjutannya.

Oleh karena itulah, pada kesempatan ini, kita menelaah dan menyikapi bersama tentang kebelumlengkapan dan kebelumsempurnaan perangkat peraturan pelaksanaan dari UU No. 32 tahun 2009 tersebut.

\*\*\*

Bapak, ibu, saudara hadirin sekalian,

Terkait dengan topik "Green Campus Initiative", saya menyambut baik ide ini. Kampus yang hijau dan ramah lingkungan, menjadi dambaan segenap insan akademik.

Sekiranya konsep ini dapat dimanifestasikan dengan nyata, maka hal ini akan dapat memupuskan anggapan sebagian kalangan bahwa kampus hanya cerdas dalam "membuahkan konsep".

Kampus harus menjadi pelopor dalam pengelolaan lingkungan. Kampus juga harus menjadi model dan prototipe pengelolaan lingkungan.

Paradigma lingkungan yang "ekosentris" seyogyanya tertanam dengan baik dalam benak setiap insan akademis. Sehingga di lingkungan kampus, kita akan melihat berbagai jenis tumbuhan yang menjadi tempat bersarang dan berlindung satwa liar.

Penghematan dan alternatif energi, green building, konsep 3R (reduce, reuse, recycle), perilaku ramah lingkungan, dll, seyogyanya juga menghiasi kehidupan keseharian insan akademis.

Saya cukup senang melihat danau di PPLH IPB, yang di sekelilingnya cukup hijau diselimuti rindangnya pepohonan, yang setiap saat disinggahi oleh beratus-ratus burung migran. Burung-burung tersebut beristirahat sejenak melepas penat, atau bermalam satu malam, sebelum mereka meneruskan jelajah migrasinya ke tempat lain yang jauh, tanpa terusik oleh hingar-bingar manusia.

Sangat jarang kita melihat di lingkungan urban (perkotaan), burung-burung tersebut dapat singgah dengan nyaman, tanpa diusik oleh keisengan sebagian dari kita. Kehidupan mereka (burung dan satwa lainnya) telah tergerus oleh nafsu hedonisme



manusia yang haus akan kebendaan, yang luput memberikan ruang yang nyaman bagi keberlangsungan hidup satwa-satwa tersebut.

Hal-hal seperti inilah yang perlu terus kita kumandangkan dan tumbuh kembangkan terutama kepada generasi muda dan khalayak di sekitar kita untuk mencintai kehidupan alam bebas.

Untuk menikmati keindahan flora dan fauna tak harus dimiliki dengan disangkarkan atau dikandangkan. Tapi biarlah mereka hidup di dunianya dengan nyaman, bercengkerama dengan sesamanya, dan berdampingan harmonis dengan kita umat manusia di muka bumi ini.

Sebagai penutup, semoga workshop ini berujung pada terciptanya suatu rumusan akademik yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan dalam pelaksanaan UU No. 32 tahun 2009, terutama terkait dengan reposisi peran stakeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu diharapkan juga bahwa "Green Campus Initiative" yang digagas dalam forum ini akan terus berlanjut dalam tataran aplikasi baik khususnya di IPB maupun di universitas-universitas lainnya. Sehingga bagaimana semestinya harmonisasi lingkungan itu direalisasikan, dapat diinspirasi dari kampus.

Terima kasih

Wass. Wr. Wb.

\*\*\*

Institut Pertanian Bogor  
2010









## **GERAKAN MENUJU KAMPUS HIJAU**

### **GREEN CAMPUS INITIATIVE**

Purnama Hidayat, Ellyn K. Damayanti, Y. Aris Purwanto, Hefni Effendi,

Kukuh Murti Laksono

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup – Institut Pertanian Bogor

#### **1. Latar Belakang**

Secara global, pertumbuhan populasi manusia adalah ancaman terbesar dari masalah lingkungan hidup, karena setiap orang memerlukan sejumlah energi, lahan, dan sumberdaya untuk bisa bertahan hidup. Keseimbangan antara lingkungan dan populasi dapat tercapai jika pertumbuhan populasi dapat ditekan pada kondisi yang ideal. Tetapi kenyataannya, populasi tumbuh lebih cepat dari kemampuan lingkungan untuk pulih secara alami, sehingga ancaman degradasi sumberdaya alam semakin menjadi. Antara 1960 dan 1999, populasi bumi berlipat ganda dari 3 milyar menjadi 6 milyar orang. Pada tahun 2000, populasi bumi sudah menjadi 6,1 milyar. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memprediksi bahwa populasi dunia pada tahun 2050 akan mencapai antara 7,9 sampai 10,9 milyar orang, jika laju pertumbuhan populasi seperti sekarang ini, dan tak ada upaya yang signifikan untuk menghambatnya.

Dengan tingginya laju pertumbuhan populasi, maka jumlah kebutuhan pangan pun meningkat, padahal lahan yang ada sangat terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, maka terkadang hutan pun dikonversi menjadi lahan pertanian untuk memproduksi pangan. Konversi hutan menjadi lahan pertanian dapat menyebabkan erosi, berkurang atau bahkan hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu bahan kimia



yang dipakai sebagai pupuk, lama kelamaan dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah. Selanjutnya sebagian dari pupuk tersebut dapat hanyut ke badan air melalui *run off* (air larian). Dengan adanya pembabatan hutan dan erosi, maka kemampuan tanah untuk menyerap air pun berkurang, sehingga menambah resiko dan tingkat bahaya banjir. Ini adalah keseimbangan lingkungan hidup yang saling terkait. Oleh karena itu, jika tidak ada tindakan untuk mengendalikan dampak, mengelola, melestarikan, dan melindungi lingkungan hidup, maka diprediksi daya dukung lingkungan hidup semakin lama tidak akan mampu menopang pertambahan populasi manusia.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan skala global, Indonesia menjadi salah satu beban dunia akibat beberapa kondisi, yaitu: 1) penyumbang emisi gas rumah kaca dari deforestasi, 2) terjadinya penurunan keanekaragaman atau malah kepunahan suatu spesies tertentu, baik di ekosistem daratan maupun perairan, 3) kerusakan lingkungan yang tinggi akibat eksploitasi berlebihan (*over exploitation*) dan pencemaran, 4) penurunan produk pertanian secara umum, 5) pertumbuhan populasi manusia yang cukup tinggi, dan 6) pergeseran nilai-nilai sosial budaya yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan hal-hal tersebut, setidaknya ada enam permasalahan lingkungan hidup yang harus ditemukan jawabannya, yaitu:

1. Ketersediaan pangan, diperkirakan 1 dari 6 orang di dunia menderita kelaparan dan gizi buruk.
2. Ketersediaan air, diperkirakan pada tahun 2025, dua pertiga orang di dunia akan mengalami krisis air yang parah.
3. Ketersediaan energi, produksi minyak bumi mencapai puncaknya dan diperkirakan mulai menurun produksinya mulai tahun 2010.
4. Perubahan iklim, tantangan terbesar adalah perubahan iklim yang menyebabkan meningkatnya badai, banjir, kekeringan dan hilangnya spesies.
5. Terancamnya keanekaragaman hayati.



6. Polusi, bahan kimia berbahaya ditemukan di semua generasi baru dan diperkirakan satu dari empat orang di dunia tercemar polusi udara yang tak sehat.

Civitas akademika di perguruan tinggi (PT) adalah salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam upaya pengelolaan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan hidup. Civitas akademika merupakan agen-agen penyelamat lingkungan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan cara menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkannya. Civitas akademika di perguruan tinggi dan masyarakat di lingkungan sekitarnya merupakan suatu komunitas kecil yang dapat mencerminkan terjadinya pengendalian dampak kerusakan lingkungan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh komunitas ini pun dapat menjadi contoh bagi komunitas-komunitas lainnya yang lebih besar dan luas, dengan populasi yang lebih banyak.

## **2. Apa dan Mengapa Gerakan Menuju Kampus Hijau?**

Gerakan Menuju Kampus Hijau (GMKH) merupakan inisiatif untuk mengajak seluruh perguruan tinggi (PT) di Indonesia untuk melakukan pengelolaan sumberdaya alam di lingkungan kampus untuk pemanfaatan yang berkelanjutan. Pengertian pengelolaan sumberdaya tersebut dapat diartikan secara luas termasuk pola pikir dan perilaku civitas akademika, proses pembelajaran, pengelolaan fasilitas, penggunaan sumberdaya, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa PT di Indonesia pada tingkat tertentu sudah menjalankan praktik yang ramah lingkungan di kampusnya, namun banyak juga PT yang masih belum memulainya. GMKH diharapkan menjadi pemicu bagi PT di Indonesia untuk berlomba-lomba menjadikan kampusnya termasuk kategori Kampus Hijau.

Kenapa PT harus melakukan Gerakan Menuju Kampus Hijau? Jawabannya sangat jelas bahwa PT merupakan 'gudang' para pakar di berbagai bidang, termasuk pakar dalam bidang pelestarian dan perlindungan lingkungan. Selain itu, PT juga merupakan tempat melakukan kajian dan pengembangan berbagai hal yang berkaitan dengan



masalah lingkungan. Oleh karena itu sudah selayaknya PT mempunyai tanggung jawab moral untuk menjalankan kegiatan di kampus dengan berwawasan lingkungan serta memberikan contoh kepada komunitas lainnya tentang kepedulian terhadap lingkungan yang dalam hal ini diwujudkan dalam GMKH.

Untuk melaksanakan GMKH diperlukan berbagai upaya baik oleh PT maupun oleh otoritas yang mempunyai kompetensi dalam bidang lingkungan hidup, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, dan dalam bidang pendidikan, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional. Pada Januari 2010, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera- Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia menerbitkan Draft Buku Panduan Program *Clean and Green Campus*. Tidak lama setelah itu, sebagai kelanjutan komitmen Universitas Indonesia (UI) dalam *International Conference on World University Rankings* yang diadakan di UI pada 16 April 2009, UI sebagai perguruan tinggi tertua di Indonesia bahkan di Asia (<http://greenmetric.ui.ac.id/id/page/about>) pada April 2010 meluncurkan Pemeringkatan Kampus Hijau Dunia (*UI Green Metric World University Ranking*).

Institut Pertanian Bogor (IPB) telah sejak lama menyandang gelar "Kampus Hijau" dengan identitas "pertanian" secara luas. Sejak tahun 2000, telah diinisiasi Gerakan KS Beriman (Kampus Sehat, Bersih, Indah, dan Nyaman). Kini, "Kampus Hijau" tersebut diperluas dan dirancang untuk pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Sementara sampai saat ini belum ada rujukan mengenai Kampus Hijau dari Kementerian Pendidikan Nasional.

Untuk mencapai Kampus Hijau, pengelola PT harus mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadikan kampusnya hijau melalui GMKH yang dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan di kampusnya. PT dapat membentuk konsorsium untuk membuat kriteria Kampus Hijau, bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Nasional. Dengan berbagai upaya dan kerjasama yang baik antara PT dan pihak pemerintah diharapkan kampus yang hijau dapat diwujudkan di seluruh PT yang tersebar di pelosok Nusantara.



### 3. Kriteria Kampus Hijau

Kriteria untuk Kampus Hijau dibuat sedemikian rupa agar mudah dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan terukur secara kuantitatif. Secara umum kriteria Kampus Hijau dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 1) pendidikan dan penelitian masalah lingkungan, 2) kontribusi kepada komunitas dan 3) penggunaan dan pengelolaan sumberdaya. Kriteria-kriteria berikut merupakan usulan dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

#### 3.1. Pendidikan dan penelitian tentang lingkungan

Kriteria pendidikan dan penelitian ini dapat dinilai berdasarkan kualitas dan kuantitasnya. **Kriteria pendidikan tentang lingkungan**

1. Tersedianya mata ajaran pilihan tentang lingkungan di PT dan
2. Setiap mahasiswa mengambil minimal satu mata ajaran tentang lingkungan.

#### **Kriteria penelitian tentang lingkungan**

1. Tersedianya skema penelitian tentang lingkungan yang biayanya dianggarkan oleh PT
2. Publikasi ilmiah tentang lingkungan.

#### 3.2. Penggunaan dan pengelolaan sumberdaya

##### **Kriteria penggunaan energi listrik**

1. Penggunaan energi listrik yang sewajarnya, hal ini ditunjukkan dengan adanya audit energi.
2. Adanya penurunan penggunaan neregulasi listrik yang ditunjukkan dengan bukti.
3. Penggunaan energi listrik alternatif yang terbarukan.
4. Usaha sosialisasi penghematan energi listrik.



**Kriteria penggunaan air**

1. Penggunaan toilet yang hemat air.
2. Tidak ada kebocoran dan adanya sistem pembetulan kebocoran yang cepat.
3. Usaha sosialisasi penghematan air.

**Kriteria pengelolaan perkantoran**

1. Pengurangan penggunaan kertas dengan alternatif pemanfaatan jaringan komputer.
2. Pengurangan penggunaan telepon dengan pemanfaatan alternatif.

**Kriteria pengelolaan infrastruktur dan lahan**

1. Pembangunan gedung yang hemat energi dan memudahkan perawatan.
2. Adanya perawatan yang baik untuk kabel listrik, pipa air, dan alat pendingin ruangan (AC).
3. Adanya taman hijau dan danau untuk penampungan air hujan.
4. Adanya jalan yang aman untuk pejalan kaki.

**Kriteria fasilitas transportasi**

1. Penyediaan alat transportasi umum, seperti bis kampus sehingga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
2. Penyediaan alat transportasi tanpa BBM, seperti sepeda.
3. Penyediaan infrastruktur yang aman dan nyaman untuk memudahkan perpindahan dari suatu gedung ke gedung lain tanpa alat transportasi.

**Kriteria pengelolaan limbah**

1. Adanya program pengurangan penggunaan plastik, botol, dan kaleng sekali pakai.
2. Terdapat fasilitas *water treatment* untuk limbah cair dari laboratorium yang mengandung bahan kimia.



3. Terdapat fasilitas pengumpulan dan pengolahan limbah padat, seperti pembuatan kompos, pengolahan limbah menjadi produk lain, dll.
4. Terdapat program '3R' (*reduce, reuse, dan recycle*).

### 3.3. Kontribusi terhadap komunitas

Perguruan tinggi dengan predikat Kampus Hijau sudah sewajarnya memberikan kontribusi yang akan menghasilkan perubahan konsep norma dan perilaku masyarakat dalam menyikapi masalah lingkungan. Contoh riil dalam hal ini adalah memberikan teknologi kepada masyarakat dalam pengelolaan limbah organik menjadi pupuk kompos, teknologi pemanfaatan sumberdaya air untuk tenaga listrik, penanaman pohon-pohonan untuk menahan longsor dan konservasi air, dan lain-lain.

## 4. Kampus Hijau IPB

Sejak tahun 1970-an IPB sudah dikenal sebagai Kampus Hijau, meskipun pada saat itu konotasi 'hijau' adalah pertanian dalam arti luas. Saat ini IPB juga masih merupakan Kampus Hijau, tidak saja dalam arti pertanian akan tetapi juga sebagai kampus yang memiliki wawasan lingkungan. Banyak praktik di dalam kampus IPB yang mendukung hal tersebut seperti:

1. Memiliki program studi yang berhubungan dengan lingkungan untuk tingkat sarjana dan pasca sarjana.
2. Memiliki beberapa pusat penelitian tentang lingkungan, diantaranya Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH).
3. Sebagian besar kampus adalah lahan dengan berbagai pohon-pohonan dan tanaman.
4. Pelarangan berburu satwa di areal kampus, sehingga menjadikan pepohonan yang tumbuh di kampus menjadi tempat bersarang yang nyaman bagi satwa.
5. Memiliki arboretum di dalam kampus.



6. Memiliki danau dengan berbagai tanaman di sekitarnya yang berfungsi sebagai tempat penampungan air hujan dan sebagai tempat bersarangnya berbagai jenis satwa, seperti burung, amfibi, serangga, dsb.
7. Kampanye penghematan energi dan air yang dilakukan secara terus-menerus.
8. Penerangan kampus yang sebagian bersumber dari *solar cel*.
9. Penyediaan jalur khusus untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda.
10. Penyediaan alat transportasi sepeda secara gratis di dalam kampus.
11. Penyediaan bis kampus untuk transportasi massal di dalam kampus.
12. Pengurangan penggunaan kertas dengan alternatif penggunaan jaringan computer.
13. Terdapat fasilitas pengolahan limbah padat.
14. Memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang teknologi berwawasan lingkungan seperti cara konservasi air, pertanian berkelanjutan, pengolahan limbah, pembuatan sumber listrik bertenaga air, dll.
15. Memiliki komitmen tentang kampus yang berwawasan lingkungan.

## 5. Penutup

Gerakan Menuju Kampus Hijau (GMKH) mengajak seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan pengelolaan sumberdaya alam di lingkungan kampus untuk pemanfaatan yang berkelanjutan. Melalui GMKH diharapkan terjadi perubahan konsep norma dan perilaku masyarakat dalam menyikapi masalah lingkungan.

## 6. Pustaka

[PPLH Regional Sumatera]. 2010. *Draft Buku Panduan Program Clean and Green Campus*. Pekanbaru: Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera-Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.



[UI GreenMetric]. 2010. *UI GreenMetric World University Ranking Background of the ranking*. Diakses pada Oktober 2010 dari <http://greenmetric.ui.ac.id/id/page/about>.

BBSTH - IPB

jumlah mahasiswa



*Gerakan menuju*

# *Kampus Hijau*



*Workshop Reposisi Peran Stakeholders  
Dalam Implementasi Kebijakan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup  
21 Oktober 2010*

**PPLH - IPB**



# Topik Bahasan


- ✓ Latar Belakang
- ✓ Definisi
- ✓ Kriteria
- ✓ Rencana aksi



## *Gerakan menuju* **Latar Belakang**

- ✓ *Perguruan tinggi adalah 'gudangnya' para ahli di segala bidang, termasuk dalam hal pelestarian dan perlindungan lingkungan*
- ✓ *Perguruan tinggi sebagai tempat pengembangan berbagai ilmu, termasuk dalam hal pelestarian dan perlindungan lingkungan*
- ✓ *Perguruan tinggi mempunyai tanggungjawab moral memberikan contoh kepada komunitas dalam berbagai hal, termasuk dalam hal pelestarian dan perlindungan lingkungan*





**How Green  
is Your  
Campus?**



# *Definisi*

*Gerakan untuk penghematan penggunaan energi  
serta pelestarian dan perlindungan lingkungan  
di perguruan tinggi*



# Kriteria

- *Penggunaan dan pengelolaan sumberdaya*
  - *Energi*
  - *Air*
  - *Infrastruktur dan lahan*
  - *Perkantoran*
  - *Transportasi*
  - *Pengelolaan limbah*
- *Pendidikan dan penelitian*
  - *Pendidikan tentang lingkungan dalam kurikulum*
  - *Penelitian tentang masalah lingkungan*
- *Kontribusi terhadap masyarakat*
- *Program yang berkelanjutan*
  - *Dokumen PPE (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)*
  - *Sistem ranking internal dan pemberian penghargaan*



## Kriteria

# Penggunaan dan pengelolaan sumberdaya

### Energi

- ✓ Program pengurangan penggunaan listrik
  - Penggunaan AC
  - Penggunaan komputer
  - Penggunaan lampu penerangan
- ✓ Penggunaan energi alternatif yang terbarukan
- ✓ Pelaksanaan audit energi



## Kriteria

# Penggunaan dan pengelolaan sumberdaya

### Air

- ✓ Program penghematan air
  - Sistem toilet yang hemat air
  - Memastikan mematikan kran air
- ✓ Perbaiki kebocoran secepat mungkin



# Kriteria

- *Penggunaan dan pengelolaan sumberdaya*
  - *Energi*
  - *Air*
  - *Infrastruktur dan lahan*
  - *Perkantoran*
  - *Transportasi*
  - *Pengelolaan limbah*
- *Pendidikan dan penelitian*
  - *Pendidikan tentang lingkungan dalam kurikulum*
  - *Penelitian tentang masalah lingkungan*
- *Kontribusi terhadap masyarakat*
- *Program yang berkelanjutan*
  - *Dokumen PPE (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)*
  - *Sistem ranking internal dan pemberian penghargaan*



## Kriteria

# Penggunaan dan pengelolaan sumberdaya

### Infrastruktur dan lahan

- ✓ Perawatan gedung, jaringan listrik, jaringan pipa air
- ✓ Pembangunan gedung baru yang hemat energi dan memudahkan perawatan
- ✓ Pembuatan taman-taman hijau dan danau untuk penampungan air hujan
- ✓ Pembuatan tempat jalan kaki yang aman dan nyaman



## Kriteria

# Penggunaan dan pengelolaan sumberdaya

### Perkantoran

- ✓ Pengurangan penggunaan kertas
  - Diganti dengan memanfaatkan internet (email, web dll.)
- ✓ Pengurangan penggunaan telepon
  - Memanfaatkan internet (skype, voice mail dll).



## Kriteria

# Penggunaan dan pengelolaan sumberdaya

## Transportasi

- ✓ Pengurangan penggunaan alat transportasi pribadi yang menggunakan bahan bakar fosil:
  - Penyediaan bis kampus
  - Penyediaan sepeda kampus
  
- ✓ Pengembangan infrastruktur untuk memudahkan pindah dari gedung satu ke gedung lain tanpa alat transportasi



## Kriteria

# Penggunaan dan pengelolaan sumberdaya

## Pengelolaan limbah

- ✓ Program pengurangan penggunaan plastik, botol, kaleng dll.
- ✓ Penyediaan 'water treatment' untuk limbah cair dari laboratorium
- ✓ Penyediaan tempat pengolahan limbah padat:
  - Pembuatan kompos/energi dari limbah organik
  - Pengolahan limbah menjadi produk lain
  - Program 3R (reduce, reuse, recycle)



## Kriteria

### Kontribusi terhadap masyarakat

Program yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk masyarakat yang akan menghasilkan perubahan konsep norma dan perilaku masyarakat dalam masalah orientasi lingkungan.

Contoh:

- Program dalam pemanfaatan limbah padat:
  - organik untuk kompos
  - plastik untuk diolah dan digunakan lagi
- Pemanfaatan dan pengelolaan air
  - irigasi yang efisien
  - pembangkit listrik mikro bertenaga air
  - penghijauan untuk konservasi air
- dll.



## Kriteria

### Pendidikan dan penelitian

- ✓ Pendidikan tentang lingkungan dalam kurikulum
  - Tersedianya mata ajaran tentang lingkungan
  - Memasukkan isu lingkungan dalam mata ajaran tertentu yang sesuai
  - Setiap mahasiswa diharapkan minimal mengambil satu mata ajaran tentang lingkungan
  
- ✓ Penelitian tentang masalah lingkungan
  - Penyediaan dana khusus untuk penelitian yang berkaitan dengan masalah lingkungan
  - Peningkatkan jumlah penelitian yang berkaitan dengan masalah lingkungan
  - Publikasi tentang lingkungan



## Kriteria

### Program yang berkelanjutan

- ✓ Dokumen PPE (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) tentang pengelolaan lingkungan
- ✓ Program lomba 'green unit' dan perangsingan internal
- ✓ Pemberian penghargaan (insentif dan disinsentif)



# **GREEN CAMPUS IPB**




**Kampus IPB Dramaga yang cukup hijau  
dengan latar belakang Gunung Salak**




# Energi dan Air

- ❑ Kampanye hemat energi dengan menumbuhkan kepedulian akan krusialnya penghematan energi.
  - Sticker peringatan untuk mematikan lampu dan AC jika tidak diperlukan.
  - Memakai peralatan hemat energi.
  - Melakukan audit energi.



❑ Memastikan kran air tertutup dengan sempurna.







### PPLH memelopori pemakaian alat pendingin ruangan yang ramah lingkungan di IPB

Written by EKD

Sebagai pusat penelitian yang bergerak di bidang lingkungan, PPLH-IPB telah mengupayakan berbagai cara untuk dapat menyumbangkan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki untuk kelestarian lingkungan.

Berbagai pelatihan lingkungan, seperti AMDAL, Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Pengelolaan Sampah, dll. telah dan masih akan terus dilakukan. Pengabdian kepada masyarakat berupa pengembangan desa mandiri berbasis mikro hidro yang memanfaatkan sumberdaya air untuk kemaslahatan masyarakat dan konservasi hutan telah dimulai. Demikian pula pengabdian kepada masyarakat berupa aplikasi hasil penelitian dalam pengelolaan sampah dan pengomposan juga telah dilakukan. Penelitian dan pelayanan kepada publik untuk bidang lingkungan pun masih terus dilakukan.

Telah datang saatnya PPLH-IPB menyumbang langsung kepada lingkungan. Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2009, sebuah alat pendingin ruangan (AC) telah diretrofit, dengan cara mengganti refrigerant dari freon (CFC) ke hidrokarbon. Pemakaian hidrokarbon akan menyebabkan pengurangan efek gas rumah kaca dan pemanasan global, karena hidrokarbon tidak bereaksi dengan ozon. AC dengan kekuatan 1,5 PK yang telah diretrofit menunjukkan penurunan ampere sebesar 24%, yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan pemakaian energi listrik. Ini menunjukkan bahwa retrofit ini tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga menghemat energi yang berarti menghemat biaya listrik.

Bayangkan jika beribu-ribu alat pendingin yang ada di IPB (baik AC ruangan, AC mobil, maupun kotak pendingin/kulkas/freezer) diretrofit, berapa banyak energi yang akan dapat dihemat, sebanyak itulah biaya listrik akan dapat dihemat, dan sudah pasti efek rumah kaca dapat dikurangi dan pemanasan global pun dapat dihambat. (ekd)

Uploaded: 23 Mei 2009

- Main Menu**
- ▶ Home
  - ▶ Organisasi
  - ▶ Kegiatan
  - ▶ Pelayanan
  - ▶ Kerjasama
  - ▶ Pelatihan
  - ▶ Abstrak Publikasi
  - ▶ E-Learning
  - ▶ Perpustakaan
  - ▶ Regulasi
  - ▶ Gallery Photo





# Infrastruktur dan lahan

- Pembuatan jalur sepeda.
- Trotoar untuk pejalan kaki.





# Infrastruktur dan lahan

- ❑ Danau yang asri dikelilingi oleh rindangnya pohon dan sebagai habitat bagi satwa liar.





# Infrastruktur dan lahan



- Pembuatan taman hijau dan arboretum





# Infrastruktur dan lahan


- ❑ Gerakan menekan aliran permukaan atau banjir dengan program lubang resapan biopori





# Perkantoran

- ❑ Komunikasi *paperless* melalui LAN yang menghubungkan semua unit di IPB
- ❑ Anjuran penggunaan kertas secara bolak-balik





# Transportasi

- Penyediaan peminjaman Sepeda bagi mahasiswa untuk transportasi perpindahan ruang kuliah
- Penyediaan bus kampus (gratis) yang secara periodik berkeliling di lingkungan kampus
- Pelarangan kendaraan umum masuk ke dalam kampus untuk mengurangi emisi gas buang.











# Transportasi

- Gedung yang tersambung antar yang satu dan lainnya, untuk memudahkan perpindahan dari satu gedung ke gedung lainnya tanpa menggunakan alat transportasi.





# Pengelolaan limbah


- Pemanfaatan ulang limbah non-organik domestik (daur ulang) melalui pemberdayaan masyarakat sekitar kampus
- Unit pengolahan sampah





# Keanekaragaman hayati

## □Penghijauan kampus





□ Inventarisasi flora dan fauna di lingkungan kampus

## BEBERAPA JENIS KUPU-KUPU YANG DITEMUKAN DI KAMPUS IPB DARMAGA




*Papilio demolion*



*Papilio memnon*




*Graphium eurypylus*



*Graphium agamemnon*




*Atrophaneura coon*



*Delias hyparete*



□ *Restocking* danau dengan ikan nila dan ikan mas





# Kontribusi terhadap masyarakat

- *Program Jumat Keliling (Jumling) tentang pengomposan, biopori, pembuatan bricket, dll*







# MODEL DESA MANDIRI BERBASIS MIKRO HIDRO DI SEKITAR TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN-SALAK



PT. PLN (Persero)

PPLH LPPM  
IPB

## Hutan sebagai sumber air



Pemanfaatan hutan karena faktor sosial-ekonomi

Rehabilitasi hutan dan lahan

**Masyarakat**

Mencegah perambahan hutan

Berkurangnya debit air

Pemberdayaan mikro hidro

untuk peningkatan

perekonomian masyarakat

Air sebagai sumber energi: mikro hidro

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB 50

Gula air



# □ Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan





# □ Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan





# Edukasi dan penelitian


## □ Pendidikan tentang lingkungan hidup

- Tersedianya mata ajaran tentang lingkungan
- Memasukkan isu lingkungan dalam mata ajaran tertentu yang sesuai
- Pelatihan tentang pengelolaan lingkungan (AMDAL, Audit Lingkungan, PLHD, dll)

## □ Penelitian tentang masalah lingkungan

- Penyediaan dana khusus untuk penelitian yang berkaitan dengan masalah lingkungan (hibah dari Osaka Gas Foundation)
- Peningkatkan jumlah penelitian yang berkaitan dengan masalah lingkungan
- Publikasi tentang hasil kajian lingkungan







Firefox

marks Tools Help

http://pplh.ipb.ac.id/new/index.php?option=com\_wrapper&view=wrapper&Itemid=56

lines Mailer Japan News Intl Indonesia Blog Music

lat pend... Bogor Agricultural University Working Paper PPLH-IPB | Google Groups

## Pusat Penelitian Lingkungan Hidup

### Working Paper


PPLH telah menerbitkan Working Paper yang berupa resume hasil penelitian yang telah dilakukan di lingkungan PPLH, LPPM-IPB. diantaranya adalah:

- **Working Paper No. 01** ([Abstrak](#)) ([Download](#))  
Judul : Pendinginan Adsorpsi Sebagai Pendinginan Tambahan Untuk Penyimpanan Sayuran Tropis  
Pengarang : Kamaruddin A1, Y. Aris Purwanto, A. Rofiq, N dan Aep Saepuluyun
- **Working Paper No. 02** ([Abstrak](#)) ([Download](#))  
Judul : Study on Solar Dryer with Rotating Rack for Cocoa Beans  
Pengarang : Leopold Oscar Nelwan, Kamaruddin Abdullah, Dyah Wulandani
- **Working Paper No. 03** ([Abstrak](#)) ([Download](#))  
Judul : Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pengomposan Sampah di Wilayah Jabotabek  
Pengarang : Suprihatin, Nastiti Siswi Indrasti, Muhammad Romli
- **Working Paper No. 04** ([Abstrak](#)) ([Download](#))  
Judul : The Estimation of Greenhouse Gases Emission of Peat Fire  
Pengarang : Lailan Syaufina, Bambang Hero Saharjo and Tatang Tiryana
- **Working Paper No. 05** ([Abstrak](#)) ([Download](#))  
Judul : Estimation of Greenhouse Gases Emission (GHG) From Forest Fire  
Pengarang : Lilik Budi Prasetyo
- **Working Paper No. 06** ([Abstrak](#)) ([Download](#))  
Judul : Biotechnology for Remediation of Oil Sludge and Petroleum Contaminated Ecosystem

#### Main Menu

- Home
- Organisasi
- Kegiatan
- Pelayanan
- Kerjasama
- Pelatihan
- Abstrak Publikasi
- Penelitian
- Working Paper
- Prosiding
- E-Learning
- Perpustakaan
- Regulasi
- Gallery Photo

#### Random Image





# Edukasi dan penelitian



## □ Responsif terhadap masalah lingkungan

Tinjauan singkat di media massa tentang permasalahan lingkungan dan alternatif solusinya.



Peristiwa | Rencana | Manajemen | Bisnis | Olahraga | Hiburan | Politik | Berita | Artikel | Foto | TV | English

Spektrum | Pumpunan Telaah | Resensi

### Efektifkah Sertifikasi Kompetensi Amdal?

Rabu, 15 September 2010 13:00 WIB | Artikel | Telaah | Dibaca 267 kali

Hefti Effendi<sup>1)</sup>

Jakarta (ANTARA News) - Dalam menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 11/2006 tentang Jenis kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal, diperlukan tenaga ahli bersertifikat Amdal B atau sekarang sertifikat Amdal Penyusun.

Namun itu tidak cukup, karena sekarang harus dilengkapi pula dengan sertifikat kompetensi penyusun yang berlaku efektif mulai Oktober 2010.

Era sebelum tahun 2004, kursus Amdal dibedakan secara berjenjang yakni kursus Amdal A (Dasar), B (Penyusun) dan C (Penilai). Untuk mendapatkan sertifikat Amdal B, harus punya sertifikat Amdal A.

Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri LH No.170 tahun 2004 tentang Kurikulum penyusunan, penilaian, dan pedoman serta kriteria penyelenggara pelatihan Amdal, maka kursus Amdal bermetamorfosis menjadi kursus Amdal Penyusun dan Penilai, serta tak berjenjang, artinya peminat bisa memilih salah satu dari jenis kursus tersebut.

Selasa, 12 Oktober 2009 | Selamat Datang | Register | Login

KOMPAS.com

KOMPAS.com

Home | Berita | Regional | Internasional | Masyarakat | Bisnis & Keuangan | Olahraga | Sains | Travel | Gaya Hidup | Tugu | Artikel | Video | Blog

Jika Pemasang/Perisita | Cara Kerja | Soal Jawab | Mail | Daftar Pustaka

### Ketika Kodok pun Diistimewakan

Selasa, 12 Oktober 2009 | 26:47 WIB

Oleh Hefti Effendi Jakarta

Upaya pelestarian lingkungan sesungguhnya dibarengi melalui kampanye kesadaran tata kelola (good environmental governance) dalam perbaikan perilaku lingkungan masyarakat sekitar (good civility) yang peduli lingkungan serta kebijakan lingkungan inovatif dan dinamis.

Menjadi sangat penting ketika para pihak yang potensial bermitra pada kepelatihan lingkungan, dengan dukungan pembudayaan, per-perubahan, dan kesadaran, dan pro-lingkungan.



Untuk Anda yang percaya  
INFORMASI ADALAH  
KEKUATAN

KOMPAS

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

Rabu, 20 Januari 2010

Berita Utama | Bisnis & Keuangan | Humaniora | Internasional | Opini | Politik & Hukum | Sosok | Nara  
Bagian Selatan | Sumatera Bagian Utara | Yogyakarta | Jawa Barat | Jawa Tengah | Foto Lepas

LINGKUNGAN

### Amdal (Tak) Masuk Laci



Rabu, 20 Januari 2010 | 03:15 WIB

Mulai tahun 2010 kita berharap penerapan sanksi lingkungan akan semakin tegas. Hal ini tecermin pada 19 pasal tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009: tentang Perindustrian dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Sebelum pada UU No 23/1987, hanya ada 3 pasal soal amdal. HEFTI EFFENDI



# Program yang berkelanjutan

- Program lomba Kebersihan Unit
- Pemberian penghargaan (insentif dan disinsentif)





# Rencana Aksi

- ✓ PPLH/PSL menjadi 'focal point' di universitas masing-masing dan dalam forum nasional:
  - Identifikasi permasalahan dan program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan
- ✓ 'Sharing' pengalaman keberhasilan program dengan perguruan tinggi lain
- ✓ Dukungan pejabat universitas, Diknas, dan KLH
- ✓ Sosialisasi kepada seluruh civitas
- ✓ Pemberdayaan himpunan profesi mahasiswa yang berkaitan dengan lingkungan



# *Terima Kasih*

*Kementerian Pendidikan Nasional  
Kementerian Lingkungan Hidup  
Institut Pertanian Bogor  
PPLH/PSL dari Universitas se-Indonesia  
Semua pihak yang membantu*

## *Salam Hijau dan Lestari*



**MAKALAH**

**UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN**

lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman untuk kehidupan manusia yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan keberlanjutan serta generasi yang akan datang yang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun demikian, pembangunan yang pesat menimbulkan ancaman bagi keberlanjutan lingkungan hidup yang ada di Indonesia.

Kemampuan alam yang tidak dapat dipulihkan karena siklusnya yang panjang di tingkat molekuler, mikrobial, organik, mineral, hidrologi, dan atmosfer, sementara yang ada di permukaan, antara lain sungai, danau, laut, dan atmosfer, sangat rentan terhadap perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang ada di Indonesia, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat, aman, dan nyaman untuk kehidupan manusia yang berkelanjutan. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang ada di Indonesia, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat, aman, dan nyaman untuk kehidupan manusia yang berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLPH) merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang ada di Indonesia, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat, aman, dan nyaman untuk kehidupan manusia yang berkelanjutan. UU PLPH terdiri dari 10 bab dan 100 pasal yang mengatur tentang lingkungan hidup yang meliputi:



**Kementerian Lingkungan Hidup**



## A. Pendahuluan

Kurang lebih tiga belas tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 19 September 1997 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) diundangkan dan dinyatakan berlaku. Dalam konsiderannya disebutkan bahwa UUPLH ini lahir untuk mendorong terwujudnya pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi generasi pada saat itu dan yang akan datang. Tidak dapat disangkal bahwa kehadiran UUPLH tersebut telah bermanfaat bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Namun demikian, fakta masih menunjukkan bahwa hingga saat ini laju degradasi lingkungan masih sangat tinggi.

Kelemahan ini tidak dapat dilepaskan karena adanya persoalan-persoalan di tingkat substansial, struktural, maupun kultural. Pada tingkat substansial, kelemahan yang ada diindikasikan antara lain dengan munculnya multitafsir terhadap norma-norma dalam UUPLH yang semakin membuktikan bahwa norma-norma dalam UUPLH masih banyak memiliki kelemahan. Hal ini mengakibatkan, salah satunya, penegakan hukum lingkungan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pada tingkat struktural, kelemahan tersebut diindikasikan antara lain dengan masih kuatnya paradigma kebijakan yang pro investasi dan mengabaikan pertimbangan lingkungan. Sedangkan pada tingkat kultural, dukungan terhadap perlindungan lingkungan masih lemah yang diindikasikan oleh lemahnya tingkat penataan pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Mengingat masih banyaknya kelemahan dari segi substansial yang menghambat penegakan hukum lingkungan. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2009 hadir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang diharapkan dapat menjadi suatu perangkat hukum terpadu dan sistematis yang mengakomodir segala ketentuan mengenai lingkungan hidup. UUPPLH terdiri dari 17 Bab dan 127 Pasal dengan ketentuan-ketentuan berbeda yang diberikan dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang sebelumnya tidak diatur.



## **B. Alasan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**

### **1. Diselaraskan dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Otonomi Daerah**

Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik dan sekaligus bentuk negara kesatuan adalah bentuk negara yang bersifat final yang diharapkan oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh, disamping bentuk-bentuk negara yang lain. Hal ini diatur secara rigid dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945. Hubungan yang muncul dalam negara kesatuan adalah hubungan yang bersifat hierarkis-vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam Pasal 10 terutama ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat dimaknai adanya asas desentralisasi dan dekonsentrasi, serta tugas pembantuan antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 7 UU Nomor 32 Tahun 2004). Asas ini memiliki semangat bahwa pemerintah daerah dianggap mampu untuk melaksanakan pemerintahan sendiri, ini terbukti dari kata penyerahan. Kata ini juga membuktikan bahwa kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dibagi karena daerah sudah dianggap mampu untuk melaksanakan pemerintahan sendiri.

Asas selanjutnya yang juga erat dengan otonomi daerah adalah dekonsentrasi yang memiliki pengertian pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (Pasal 1 angka 8 UU Nomor 32 Tahun 2004). Maknanya adalah adanya pelimpahan sebagian urusan pemerintah kepada pemerintah daerah (Pasal 10 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004).



Yang menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut adalah:

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter;
- f. Fiskal nasional;
- g. Agama.

Yang menjadi kewenangan Provinsi dalam Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 antara lain huruf j yaitu pengendalian lingkungan hidup, dan kewenangan kabupaten/kota di bidang pengendalian lingkungan hidup diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j UU Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Pasal 11 UU Nomor 32 Tahun 2004 dikatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Pasal 11 tersebut berkaitan dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pengendalian dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 ada pada Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) mengenai penetapan baku mutu, perizinan, pengawasan, koordinasi, dan pengenaan sanksi.

Dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 diatur bahwa kewenangan tersebut di atas adalah kewenangan yang ada pada pemerintah pusat. Kewenangan yang dibagi dengan pemerintah daerah berdasarkan ketiga asas yang sudah disebutkan di atas diatur pada Pasal 2 PP Nomor 38 Tahun 2007, yaitu dalam bidang antara lain:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum
- d. Perumahan
- e. Perencanaan pembangunan;
- f. Perhubungan;
- g. Lingkungan hidup;
- h. Dst.

Pada dasarnya banyak Pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 38 Tahun 2007 mengatur hubungan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan lingkungan atau pengendalian lingkungan. Untuk itu, dalam rangka menyelaraskan suatu peraturan perundang-



undangan dengan konsep otonomi daerah maka UUPPLH hadir memberikan pengaturan yang lebih komprehensif guna memberikan suatu pengaturan secara menyeluruh dan tidak bertentangan dengan peraturan baik pusat maupun daerah. Sehingga tercipta keselarasan dalam rangka mewujudkan suatu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan terciptanya *sustainable development*.

## **2. Memperkuat Kewenangan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur dan Bupati/Walikota dalam Penegakan Hukum Lingkungan**

Kurang jelasnya kerangka kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dan pembagian kewenangan serta tanggung jawab dari masing-masing instansi yang terkait. Hal ini terlihat dari Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (4), serta Pasal 11 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997. Dalam Pasal tersebut tidak jelas tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), kementerian sektoral lainnya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengaturan seperti ini akan menyebabkan: a) Persepsi publik yang salah bahwa permasalahan lingkungan adalah semata-mata tanggung jawab KLH. Persepsi seperti ini berakibat tingginya tuntutan publik terhadap KLH untuk bertanggung jawab terhadap semua permasalahan lingkungan hidup yang terjadi.

Dengan alasan tersebut diatas maka dalam UU No. 32 Tahun 2009 diatur lebih rinci mengenai kewenangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Dalam Pasal 63 UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan pembagian kewenangan dari ketiga elemen pemerintah tersebut. Tugas dan wewenang yang diberikan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UU No. 23 Tahun 1997 belum dilakukan dengan maksimal dikarenakan anggapan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hanyalah tugas dan wewenang Kementerian Lingkungan Hidup semata.

Pada UU Nomor 23 tahun 1997 kewenangan pengawasan dan pengenaan sanksi administratif hanya dapat diberikan oleh pemerintah daerah (gubernur atau bupati/walikota) saja. UUPPLH Pasal 73 mengatur bahwa kewenangan pengawasan juga diberikan kepada Menteri dalam hal pelanggaran yang serius kemudian pada Pasal 76 kewenangan memberikan sanksi administratif diberikan juga kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Negara Lingkungan Hidup.



Akan tetapi, apabila pemerintah daerah tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam hal menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius, maka pemerintah pusat dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (Pasal 77 UUPPLH).

Mengingat UUD 1945 menegaskan bahwa kehidupan yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia maka KLH sebagai pemerintah memiliki kewenangan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia dengan melakukan fungsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya adalah mengajukan gugatan. UUPPLH menguatkan kewenangan '*standing*' KLH dalam hal mengajukan gugatan terkait dengan lingkungan hidup dimana gugatan yang dapat diajukan meliputi gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan (Pasal 90 UUPPLH).

### 3. Memperkuat Kewenangan Pengawas Lingkungan Hidup

Lemahnya kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dalam menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan ketaatan lingkungan yang dilakukan oleh instansi sektoral maupun daerah disebabkan karena KLH tidak memiliki kewenangan "*second line enforcement*". Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan pejabat berwenang pada instansi sektoral atau daerah tidak diterapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar lingkungan (khususnya yang izin usaha dan/atau kegiatannya tidak diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup), Kementerian Lingkungan Hidup tidak dapat menegakkan hukum secara optimal karena kewenangan yang dimilikinya hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada pejabat-pejabat tersebut agar mengenakan sanksi administrasi.

Masih lemahnya kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan penataan lingkungan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan kelemahan ini tercermin dalam Pasal 22 Ayat (1), (2), dan ayat (3) UU No. 23 Tahun 1997 dan Pasal 24 Ayat (1). Ketentuan pasal-pasal tersebut tidak jelas memberikan batasan atau kriteria usaha dan/atau kegiatan seperti apa yang diawasi oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dari



Kementerian Lingkungan Hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain itu, juga kewenangan pengawasan ini tidak diimbangi oleh pemberian kewenangan kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk dapat menerapkan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran dari hasil pengawasan yang dilakukan. Kemudian, terhadap kewenangan pengawasan tersebut tidak terdapat suatu mekanisme yang bisa dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup apabila kewenangan pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak berjalan.

Kewenangan pengawasan dalam Pasal 71 UUPPLH merupakan kewenangan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Dan kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat pengawas lingkungan yang merupakan pejabat fungsional (Pasal 71 ayat (3)). Kewenangan PPLH dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 bertambah dalam hal pengawasan di lapangan, yaitu dapat melakukan penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana terdapat dalam Pasal 74 ayat (1) huruf j.

Dalam UUPPLH kewenangan yang diberikan kepada PPLH menggunakan pendekatan ekoregion dimana pendekatan ekoregion ini menggunakan prinsip-prinsip:

- 1) Keterpaduan antar jenis SDA;
- 2) Keterpaduan antar sektor;
- 3) Pendekatan lintas administrasi pemerintahan;
- 4) Pendekatan desentralisasi fungsional;
- 5) Memperkuat kerja sama antar daerah;
- 6) Pengelolaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*multistakeholders*);
- 7) Tidak menghilangkan atau mengurangi kewenangan instansi sektor dalam pengelolaan SDA;
- 8) Pengelolaan didasarkan pada jenis, karakter dan sifat Sumber Daya Alam;
- 9) Sinkronisasi kepentingan antar jenis investasi;
- 10) Harmonisasi dengan kearifan lokal;



- 11) Manfaat ekonomi dan sosial;
- 12) Keberlanjutan;
- 13) Pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

#### **4. Memperkuat Kewenangan PPNS LH**

Pengaturan tentang tidak berwenangnya PPNS LH untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan penyerahan berkas perkara yang harus melalui penyidik polisi pada prakteknya menghambat proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PPNS LH.

Ketentuan tersebut menyebabkan kinerja PPNS LH sangat tergantung dengan penyidik polisi. Di sisi lain, koordinasi antara PPNS LH dengan Kepolisian tidak diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997. Bahkan dalam beberapa kasus justru penyidik polisi kurang kooperatif terhadap PPNS LH. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS LH sebagian besar juga masih mengalami kendala, khususnya pada tahap pemanggilan tersangka.

Dalam pengaturan yang baru pada Pasal 94 ayat (2) huruf k UUPPLH, kewenangan yang diberikan kepada PPNS LH diberikan hingga kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kasus tindak pidana lingkungan. Selain itu, pada ayat (6) Pasal yang sama diberikan kewenangan baru terkait pelimpahan perkara yang dapat diberikan langsung kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang pada UU Nomor 23 Tahun 1997 kewenangan ini belum diatur. Tentu saja dengan diberikan kewenangan tersebut diharapkan penataan lingkungan akan mengalami peningkatan yang berarti.

#### **5. Meningkatkan Peran AMDAL dan Izin Lingkungan Hidup Sebagai Instrumen Pengendalian Pencemaran atau Perusakan Lingkungan Hidup**

Filosofi pentingnya kajian dampak lingkungan, baik dalam bentuk Amdal (bagi yang berdampak besar dan penting) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)—bagi yang tidak wajib Amdal—pada tahap perencanaan suatu usaha atau kegiatan tidak secara utuh tertuang dalam pengaturan UU No. 23 Tahun 1997.

Dalam Pasal 18 UU No. 23 Tahun 1997 tersebut dokumen Amdal hanya dipandang sebagai persyaratan formalitas untuk mendapatkan izin usaha



dan/atau kegiatan. Kekeliruan persepsi ini mengakibatkan rendahnya kualitas dokumen Amdal. Sebagian besar izin usaha dan/atau kegiatan di semua sektor pembangunan diberikan oleh pejabat yang berwenang sebelum dokumen Amdal-nya disetujui. Hal ini berarti izin tersebut dikeluarkan sebelum adanya keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup.

Hal lain yang juga seringkali menimbulkan kesulitan di lapangan adalah persepsi bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal berarti tidak akan menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen UKL dan UPL sebagai persyaratan mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Persepsi ini mengakibatkan sebagian besar izin usaha dan/atau kegiatan diberikan sebelum ada persetujuan terhadap dokumen UKL dan UPL. Berdasarkan pengalaman lapangan pengawas Kementerian Lingkungan Hidup, hampir semua dokumen UKL dan UPL tidak berdasarkan penelitian lapangan, namun hanya berdasarkan teori yang dangkal bahkan tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Dalam UUPPLH pengaturan mengenai Amdal dan UKL/UPL diatur secara rinci dan detil dari Pasal 22 hingga Pasal 41. Pertama, Amdal dalam UUPPLH bukan lagi hanya rekomendasi seperti pada UU Nomor 23 Tahun 1997 merupakan persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan sebelum memperoleh izin lingkungan. Keharusan ini akan berakibat tidak dikeluarkannya izin lingkungan apabila tidak ada amdal. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pasal 40 menekankan bahwa dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Selain itu, dalam UUPPLH diatur bahwa dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal, pengaturannya pada Pasal 29-32 UUPPLH.

Kedua, UKL/UPL merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal (Pasal 34). Selain UKL/UPL, ada yang disebut sebagai Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang disebut SKPPL. SKPPL ini merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk wajib Amdal serta tidak wajib UKL/UPL (Pasal 35).



## b. Perdata

Pasal 34 hingga Pasal 39 UU No. 23 Tahun 1997 mengatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Masih terdapat ketidakjelasan dalam pasal-pasal tersebut, antara lain:

- 1) Belum jelas instansi pemerintah yang mana yang dapat mewakili lingkungan hidup dalam menggugat ganti rugi dan/atau tindakan tertentu terhadap pencemar dan/atau perusak lingkungan.

Untuk menentukan siapa yang berwenang mengajukan gugatan ganti rugi lingkungan saat ini hanyalah berdasarkan pada UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam peraturan ini diatur bahwa penerimaan negara bukan pajak merupakan penerimaan pemerintah pusat. Oleh karena ganti rugi lingkungan merupakan penerimaan negara bukan pajak, maka yang berwenang mengajukan gugatan hanya instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di pusat yaitu Menteri Negara Lingkungan Hidup.

- 2) Belum jelas kriteria kerugian lingkungan dan apa bedanya dengan kerugian orang atau masyarakat, belum jelas mekanisme pengelolaan uang ganti rugi lingkungan yang didapat dari pencemar dan/atau perusak lingkungan, ketidakjelasan tentang mekanisme gugatan perwakilan dalam sengketa lingkungan hidup, ketidakjelasan pengaturan tentang penerapan asas *strict liability* dalam pertanggungjawaban hukum perdata serta ketidakjelasan mekanisme perwakilan negara dalam proses pengajuan gugatan atas nama masyarakat. Selain itu juga belum ada ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pembagian dan akuntabilitas dari pembagian ganti rugi yang didapatkan dari gugatan tersebut.

Dalam UUPPLH masalah hak gugat (*legal standing*) menjadi lebih jelas, yaitu:

- a) Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal terjadi kerugian negara → Hak gugat pemerintah diatur dalam Pasal 90, yaitu



## 6. Pengaturan Tentang Penegakan Hukum Lingkungan (Administrasi, Perdata dan Pidana) Yang Lebih Lengkap, Jelas dan Tegas

### a. Sanksi Administrasi

Pasal 25 hingga Pasal 29 UU No. 23 Tahun 1997 mengatur tentang sanksi administrasi yang berupa paksaan pemerintahan atau uang pengganti, pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan serta audit lingkungan hidup wajib. Beberapa kelemahan dari rumusan tersebut adalah:

- 1) Jenis sanksi administrasi yang diatur kurang lengkap, karena hanya 3 (tiga) jenis sanksi administrasi.
- 2) Belum mengatur tentang tahapan-tahapan penjatuhan sanksi administrasi.
- 3) Tidak diatur dengan jelas tentang kriteria pelanggaran seperti apa yang dapat dikenakan oleh masing-masing sanksi administrasi tersebut.

Selanjutnya permasalahan lain berkaitan dengan sanksi administrasi tersebut adalah belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tersebut di atas, misalnya Peraturan Daerah Tingkat I atau Propinsi tentang penyerahan wewenang pengenaan sanksi paksaan pemerintahan dari Gubernur kepada Bupati/Walikota serta peraturan pelaksanaan lainnya yang mengatur tentang tata cara penetapan biaya pelaksanaan paksaan pemerintahan serta penagihannya.

Sanksi Administratif dalam Pasal 76 UUPPLH terdiri dari 4 jenis, yaitu:

- a) Teguran tertulis;
- b) Paksaan pemerintah;
- c) Pembekuan izin lingkungan; atau
- d) Pencabutan izin lingkungan.

Mengenai kriteria pengenaan sanksi administratif beserta paksaan pemerintah tersebut dijelaskan dalam UUPPLH pasal 77 hingga Pasal 83 bahkan dituangkan juga ke dalam Peraturan Pemerintah.



pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu, yang nantinya masuk menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

b) Hak Gugat Masyarakat → Masyarakat mempunyai hak untuk melakukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (Pasal 91). Pengaturan mengenai gugatan perwakilan kelompok ini juga mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

c) Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup → Pengaturan tentang hak gugat LSM dalam UUPPLH sudah cukup memadai, hal ini terlihat misal, dalam beberapa kasus yang diajukan oleh LSM mengatasnamakan lingkungan tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan di pengadilan. Secara prosedural, hak gugat tersebut sudah diakui dan diterima, bahkan mengalami penjelasan peraturan misalnya, LSM yang tidak secara langsung dalam Anggaran Dasar-nya menyatakan sebagai LSM yang bertujuan untuk penyelamatan/pelestarian lingkungan tidak dapat melakukan gugatan, pada UUPPLH yang dimaksud diberikan syarat bagi LSM yang sudah berjalan minimal 2 (dua) tahun. Kemudian gugatan yang dapat diajukan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil yang telah dikeluarkan oleh LSM tersebut (Pasal 92).

d) Tanggung Jawab Mutlak (*liability without fault/ strict liability*) → Menurut hukum perdata konvensional, pertanggungjawaban adalah berdasarkan kesalahan (*liability based on fault/perbuatan melawan hukum*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, sejak UU Nomor 23 Tahun 1997 sudah dikenal mengenai tanggung jawab mutlak ini kemudian disempurnakan pada UUPPLH Pasal 88. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa tanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dapat dikenakan terhadap setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya menggunakan B3,



menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup tanpa perlu adanya pembuktian unsur kesalahan.

### c. Pidana

UU No. 23 Tahun 1997 telah merumuskan tindak pidana lingkungan hidup, sebagai berikut:

- 1) Perumusan Delik Materiil (Pasal 41 dan 42). Pasal-pasal ini mencakup perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum sehingga menimbulkan akibat terhadap lingkungan hidup, termasuk manusia serta makhluk hidup lainnya, baik dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian
- 2) Perumusan Delik Formil berupa pembuangan zat ke media lingkungan atau menjalankan instalasi tertentu (Pasal 43) dan yang terkait dengan perlakuan terhadap informasi tentang pembuangan zat ke media lingkungan atau menjalankan instalasi tertentu tersebut (Pasal 44). Pasal ini tidak mempersyaratkan adanya akibat berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan, melainkan syarat berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan semata.

Ketentuan pasal-pasal ini sulit diterapkan dalam praktek, sebab:

- 1) Penerapan sanksi pidana masih selalu tergantung pada ketentuan administrasi (*administrative dependent crimes*). Pada setiap pasal selalu terdapat unsur melawan hukum, dengan rumusan berupa "secara melawan hukum" atau "dengan melanggar ketentuan perundang-undangan". Padahal, unsur melawan hukum/*wederrechtelijkheid* (dan juga unsur kesalahan/*schuld*) merupakan unsur yang selalu melekat dapat pada setiap delik. Sehingga selalu dianggap disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, meskipun oleh pembentuk UU unsur tersebut tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

Di dalam praktek, aparat penegak hukum seringkali berhadapan dengan kasus lingkungan dimana unsur melawan hukum sulit dibuktikan,



misalnya tidak ada ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan atau terhadap ketentuan izin. Akan tetapi diduga pencemaran atau perusakan lingkungan merupakan akibat dari perbuatan pelaku.

- 2) Pasal 41 hingga Pasal 44 UU No. 23 Tahun 1997 mengatur tentang rumusan tindak pidana materiil maupun formil dengan ancaman pidana dan denda maksimal, bukan minimal.

#### **Asas Subsidiaritas**

Pengaturan mengenai penerapan asas subsidiaritas (*ultimum remedium*) dalam penerapan instrumen penegakan hukum pidana pada penjelasan umum UU No. 23 Tahun 1997 kurang memiliki kejelasan, khususnya tentang justifikasi terhadap pengecualian dari penerapannya sehingga menimbulkan berbagai persepsi.

Rumusan penjelasan dalam UU No. 23 tahun 1997 belum memberikan kejelasan apakah penerapannya berlaku untuk semua jenis tindak pidana, baik formil maupun materiil. Disamping itu juga tidak terdapat kejelasan tentang kriteria tingkat kesalahan pelaku yang relatif berat dan akibat perbuatannya yang relatif besar serta menimbulkan keresahan masyarakat. Kelemahan ini merupakan hambatan dalam pendayagunaan instrumen penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Dalam UUPPLH telah jelas ditegaskan mengenai penerapan *ultimum remedium* dengan *primum remedium*. *Ultimum remedium* dapat diterapkan pada tindak pidana formil (effluent, emisi, gangguan) dan berkaitan dengan izin lingkungan. Terhadap hal tersebut dapat diberikan sanksi administratif dan pelanggaran yang dilakukan hanya satu kali. Sedangkan, *primum remedium* diterapkan terhadap pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, sanksi administratif tidak dipenuhi, serta pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.



**C. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Harus Disusun dan Harus Direvisi atau Dilengkapi**

Sampai akhir Desember 2010 telah tercatat Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

PP	PERMEN
1. RPPLH, Penetapan Daya Tampung dan Daya Dukung	1. Baku Mutu Air Limbah, Baku Mutu Emisi dan Baku Mutu Gangguan
2. KLHS	2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL
3. Baku Mutu Lingkungan	3. Sertifikasi dan Kompetensi Penyusun AMDAL
4. Kriteria Baku Kerusakan LH	4. Persyaratan dan Tata Cara Lisensi
5. AMDAL dan Analisis Resiko Lingkungan	5. UKL/UPL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
6. Izin Lingkungan	6. Audit Lingkungan
7. Instrumen Ekonomi LH	7. Sistem Informasi LH
8. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	8. Tata Cara Pengaduan
9. Konservasi dan Pencadangan SDA serta Pelestarian Fungsi Atmosfer	9. Kerugian LH
10. Pengelolaan B3 dan Limbah B3	
11. Pengawasan Lingkungan Hidup dan Sanksi Administrasi	
12. Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa LH	

**D. Keterpaduan Peran Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menghendaki adanya pengelolaan sumber daya yang berkeadilan baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan bagi generasi saat ini (intra generasi) maupun yang akan datang (antar generasi). Dalam konteks Indonesia, mewujudkan tata kelola yang baik secara konsisten memerlukan perombakan serta pembenahan tatanan sosial, politik, dan hukum. Pembenahan yang harus dilakukan antara lain pengadaan jaminan hukum dan pengaktualisasian akses informasi, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta akses terhadap keadilan untuk mewujudkan perimbangan kekuatan antara elemen negara (*state*), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat madani (*civil society*). Hanya dengan keseimbangan kekuatan antara ketiga elemen bangsa inilah *good governance* dapat terwujud. Dalam rangka keterpaduan peran dalam



pengelolaan lingkungan hidup inilah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini bagaimana peran dan tanggung jawab masing-masing unsur dalam suatu negara atau pemerintahan dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup.

NO.	INSTANSI	PERAN/TANGGUNG JAWAB
1.	KNLH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan nasional perlindungan &amp; pengelolaan LH</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan &amp; pengelolaan LH</li> <li>3. Peningkatan kapasitas stakeholders dalam perlindungan &amp; pengelolaan LH</li> <li>4. Pengawasan &amp; penegakan hukum lingkungan skala nasional</li> </ol>
2.	Instansi LH Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan perlindungan &amp; pengelolaan LH provinsi</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan perlindungan &amp; pengelolaan LH skala provinsi</li> <li>3. Peningkatan kapasitas instansi LH daerah kab/kota &amp; stakeholders terkait skala provinsi</li> <li>4. Pengawasan &amp; penegakan hukum lingkungan skala provinsi</li> </ol>
3.	Instansi LH Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan perlindungan &amp; pengelolaan LH kab/kota</li> <li>2. Pelaksanaan perlindungan &amp; pengelolaan LH skala kab/kota</li> <li>3. Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan skala kabupaten</li> </ol>
4.	Departemen/Dinas terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan lingkungan di sektor masing-masing</li> <li>2. Pengawasan dan penegakan hukum lini pertama thd usaha/keg di sektornya</li> </ol>
5.	Legislatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan UU, PP dan Perda ttg Perlindungan &amp; Pengelolaan LH</li> <li>2. Penganggaran untuk perlindungan &amp; pengelolaan LH</li> <li>3. Pengawasan kinerja pemerintah/pemda dalam perlindungan &amp; pengelolaan LH</li> <li>4. Meneruskan pengaduan masyarakat kepada instansi/pejabat yg berwenang (KNLH atau instansi LH Daerah).</li> </ol>
6.	LSM dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Advokasi/pendampingan masyarakat dalam memperjuangkan haknya atas LH yg baik dan sehat (LSM)</li> <li>2. Mengadukan dugaan pencemaran/perusakan LH kepada instansi/pjbt yg berwenang</li> </ol>



		3. Pengawasan kinerja Pemerintah dalam perlindungan & pengelolaan LH
7.	Perguruan Tinggi & Lembaga Ilmiah lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitra Pemerintah dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan &amp; pengelolaan LH</li> <li>2. Peningkatan kapasitas SDM dalam perlindungan dan pengelolaan LH</li> <li>3. Penemuan dan pengembangan teknologi perlindungan &amp; pengelolaan LH</li> </ol>
8.	Dunia Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan &amp; pengelolaan LH</li> <li>2. Mitra pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan &amp; pengelolaan LH</li> <li>3. Memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah di bidang perlindungan &amp; pengelolaan LH yang terkait dengan bidang usahanya</li> </ol>
9.	Media Massa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Media informasi/publikasi untuk kebijakan, program &amp; kegiatan pemerintah di bidang perlindungan &amp; pengelolaan LH</li> <li>2. Media aspirasi dan pengawasan masyarakat di bidang perlindungan &amp; pengelolaan LH</li> </ol>

#### E. Isi Pokok Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


Penaatan dan penegakan hukum merupakan isu penting dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang baik. Upaya mendorong penataan mengarahkan agar setiap orang mematuhi prasyarat lingkungan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Sedangkan penegakan hukum adalah upaya mengembalikan atau memulihkan kondisi yang ditimbulkan akibat dari suatu pelanggaran. Lebih dari itu penegakan hukum juga bertujuan untuk menjamin tercapainya keadilan masyarakat dalam memperoleh hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Efektifitas penataan dan penegakan hukum akan berpengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan dan tingkat dukungan publik dan keseluruhan pemangku kepentingan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu ciri penting suatu peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup yang modern adalah didayagunakannya strategi, instrumen dan perangkat penataan dan penegakan hukum yang komprehensif, variatif dan terintegrasi.



UUPPLH merupakan undang-undang yang menjadi rujukan bagi setiap kegiatan yang akan memberikan dampak dengan lingkungan. Dengan demikian, sudah selayaknya apabila undang-undang lain yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan tersebut, misalnya pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, industri manufaktur, transportasi dan yang lainnya, dirumuskan dan diterapkan secara harmonis dengan UUPPLH. Demikian pula sebaliknya, perumusan dan penerapan UUPPLH harus mempertimbangkan aspek-aspek lain dalam pembangunan sehingga terwujud pembangunan yang mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial (pembangunan berkelanjutan). Isi pokok yang terdapat dalam UUPPLH, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, penegakan hukum, dan ketentuan peralihan dan penutup. Berikut dapat merupakan penjabaran singkatnya:

### 1. Perencanaan

Apabila dilihat dalam bentuk skema perencanaan akan tampak sebagai berikut:





Terkait dengan izin lingkungan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a) Setiap usaha/kegiatan yang wajib Amdal atau UKL & UPL wajib memiliki izin lingkungan
- b) Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL & UPL.
- c) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota
- d) Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin usaha/kegiatan
- e) Izin lingkungan dapat dibatalkan oleh pejabat pemberi izin atau berdasarkan keputusan pengadilan TUN
- f) Izin lingkungan merupakan penggabungan dari izin pembuangan air limbah, pengelolaan limbah B3, izin dumping, izin pembuangan emisi, dsb.

## **2. Pemanfaatan**

Dalam Pasal 12 UUPPLH ayat (1) dikatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Akan tetapi apabila RPPLH tersebut belum ada maka pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Menteri untuk nasional dan pulau/kepulauan, gubernur untuk provinsi dan ekoregion lintas kabupaten, serta bupati atau walikota untuk kabupaten/kota dan ekoregion kabupaten/kota. Yang dimaksud dengan daya dukung disini adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Sedangkan pengertian daya tampung yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Untuk pemanfaatan ini harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

- 1) Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- 2) Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- 3) Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.



### 3. Pengendalian

Dalam UUPPLH ada 3 hal yang berkaitan dengan tahap pengendalian ini yaitu:

#### a) Pencegahan

Dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup instrumen pencegahan yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada pada UUPPLH, yaitu:

##### 1) KLHS

Merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. (UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10).

##### 2) Tata Ruang

Tata ruang atau dalam hal ini disebut dengan rencana tata ruang wilayah yang dalam UUPPLH dimasukkan ke dalam instrumen pencegahan adalah hasil perencanaan kesatuan (ruang) geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. (Definisi diadopsi dari UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 1 angka 16-17, sebagaimana juga Pasal 15 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 di dalam penjelasannya menyebutkan definisi "wilayah" adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional).

##### 3) Baku mutu lingkungan & kriteria baku kerusakan lingkungan.

Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup (UUPPLH Pasal 1 angka 13), sedangkan pengertian kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup



yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya (UUPPLH Pasal 1 angka 15).

- 4) Amdal atau UKL dan UPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).

Yang dimaksud dengan Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (UUPPLH Pasal 1 angka 11).

UKL dan UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (UUPPLH Pasal 1 angka 12).

Sedangkan SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya.

- 5) Perizinan

Perizinan lingkungan adalah fungsi dan proses penyelenggaraan pemerintahan dalam penerbitan izin lingkungan sedangkan izin lingkungan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

- 6) Instrumen ekonomi lingkungan

Instrumen ekonomi lingkungan adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- 7) Peraturan perundang-undangan LH

Dalam UUPPLH Pasal 44 disebutkan bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip



perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPPLH. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah dalam membentuk peraturan harus tetap merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan UUPPLH sebagai *lex generalis*.

8) Anggaran berbasis lingkungan

Makna yang terdapat dari anggaran berbasis lingkungan ini adalah bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan serta wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan yang memadai untuk daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik (Pasal 45 UUPPLH).

9) Analisis resiko lingkungan

Yang dimaksud dengan analisis resiko lingkungan adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3 (Penjelasan UUPPLH Pasal 47 ayat (1)).

10) Audit LH

Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

11) Instrumen lain sesuai kebutuhan

Instrumen lain ini meliputi antara lain, kearifan lokal, peningkatan peran PPLH PPNS, sanksi dan denda minimal dan maksimal, kewenangan lembaga lingkungan hidup bukan hanya menetapkan dan melakukan koordinasi tapi lembaga dengan portofolio menetapkan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan PPLH.

Kesemua instrumen pencegahan tersebut menjadi pendukung dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 dan menjadi satu kesatuan penegakan hukum lingkungan dalam rangka *sustainable development*.



**b) Penanggulangan**

Pemahaman mengenai bentuk penanggulangan ini adalah bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan dengan cara pemberian informasi, pengisolasian, penghentian, atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan.

**c) Pemulihan**

Pemulihan fungsi lingkungan hidup ini dilakukan dengan tahapan:

1. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
2. Remediasi → upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.
3. Rehabilitasi → upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem.
4. Restorasi → upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
5. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**4. Pemeliharaan**

Dalam penjelasan UUPPLH adalah pemeliharaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Kemudian dalam rangka merealisasikan bentuk pemeliharaan yang dilakukan sesuai dengan UUPPLH tersebut yaitu:

- Konservasi Sumber Daya Alam (perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari)
- Pencadangan Sumber Daya Alam (maksudnya adalah untuk Sumber Daya Alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu)
- Pelestarian fungsi atmosfer (mitigasi, adaptasi, lapisan ozon, dan hujan asam)



## 5. Hak, kewajiban dan larangan

UUPPLH mengatur hak, kewajiban, dan larangan yang diberikan kepada setiap orang untuk sama-sama melindungi lingkungan demi keberlanjutannya di masa depan. Hak yang diberikan adalah lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai amanat yang terdapat dalam UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang juga berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, partisipasi, keadilan dalam rangka memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut. Selain itu, setiap orang memiliki hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, berperan dalam perlindungan, serta melakukan pengaduan. Ada pula kewajiban bagi setiap orang yaitu tentu saja memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Disamping hak dan kewajiban, setiap orang dilarang:

- Melakukan perbuatan yg mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- Memasukkan B3, limbah dan limbah B3 ke wilayah RI;
- Membuang limbah, B3 & limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- Melepaskan produk rekayasa genetika ke media lingkungan yg bertentangan dengan peraturan per-UU-an;
- Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL;
- Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yg tidak benar.

## 6. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh PPLH/PPLD untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perizinan lingkungan.

Dalam penetapan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat berbasis lingkungan hidup sehingga tercipta kesinergisan antara peraturan perundang-



undangan yang satu dengan yang lain terutama yang langsung berkaitan dengan lingkungan hidup. Dalam pengawasan ini pula ada konsep pembinaan yang diberikan bagi masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan serta pemangku kepentingan lainnya untuk sama-sama menjaga dan melindungi lingkungan dalam rangka *sustainable development*.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) wajib melakukan pengawasan rutin dengan mendatangi lokasi atau tempat usaha dan/atau kegiatan (sumber pencemar). Pengawasan ini dilakukan dengan cara inspeksi mendadak (sidak) untuk mengetahui ketaatan dari penanggungjawab lingkungan. Pelaku usaha wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada PPLH untuk melakukan kewajibannya. Pelanggaran terhadap akses ini merupakan tindak pidana. Pasal 71 UUPPLH mengatur mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai berikut:

- 1) Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan sesuai dengan kewenangannya
- 2) Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat pada instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional
- 4) Menteri dapat melakukan pengawasan izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Gubernur dan Bupati/Walikota, jika terjadi pelanggaran serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Dalam rangka melakukan pengawasan, pengawas lingkungan (PPLH/PPLHD) berwenang:

- 1) Melakukan pemantauan;
- 2) Meminta keterangan;
- 3) Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;



- 4) Memasuki tempat tertentu;
- 5) Memotret;
- 6) Membuat rekaman audio visual;
- 7) Mengambil sampel;
- 8) Memeriksa peralatan;
- 9) Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- 10) Menghentikan pelanggaran tertentu (*dalam kondisi emergency*)

## 7. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan hukum dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat ketaatan terhadap hukum. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan gugatan keperdataan.

### a. Penegakan Hukum Administrasi

Untuk penegakan hukum administrasi, diatur ketentuan tentang:

#### Sanksi administrasi

##### a) Teguran tertulis

Pemerintah berwenang memberikan peringatan atau teguran tertulis kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat perizinan. Teguran tertulis ini diberikan maksimal 3 (tiga) kali. Pemerintah menetapkan kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud dan menetapkan kriteria pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administrasi yakni adanya indikasi ketidakpatuhan yang berulang terhadap izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup atau dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup.

##### b) Paksaan Pemerintah (*bestuursdwang*).

Menteri Lingkungan Hidup memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa paksaan pemerintah kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dalam teguran tertulis dan/atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang diizinkan,



antara lain: penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat berpotensi menimbulkan pelanggaran dan tindakan-tindakan konkret lainnya yang memungkinkan terhentinya pelanggaran hukum oleh pihak penanggung jawab kegiatan/usaha.

Implikasi hukum apabila sanksi Paksaan Pemerintah tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan, maka:

- ⊙ Dapat dikenakan pembekuan atau pencabutan izin lingkungan (Pasal 79 UUPPLH)
- ⊙ Dapat dikenakan denda administrasi atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan (Pasal 81 UUPPLH)
- ⊙ Dipidana paling lama 1 tahun penjara dan denda paling banyak satu milyar rupiah (Pasal 114 UUPPLH).

c) Pembekuan izin lingkungan

Apabila tidak melaksanakan perintah dalam paksaan pemerintah maka dapat dibekukan izin lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut dan dapat "dicairkan" kembali izin lingkungannya setelah segala kewajiban/perintah dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Selain itu, apabila tidak juga dipenuhi maka dapat dipidana sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) UU UUPPLH.

d) Pencabutan izin lingkungan

Pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan diberikan apabila tidak melaksanakan perintah dalam sanksi pembekuan izin lingkungan atau tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Pencabutan tersebut merupakan kewenangan pejabat yang berwenang memberikan izin. Pejabat pemberi izin wajib memberikan kesempatan yang seluas mungkin kepada pemegang izin untuk memberikan penjelasan. Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat pemberi izin untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota berwenang mengajukan rekomendasi pencabutan izin kepada pejabat pemberi izin. Menteri Lingkungan Hidup berwenang



mencabut izin jika rekomendasi yang diberikannya tidak dilakukan oleh pejabat pemberi izin.

e) Denda

Denda ini dikenakan apabila pelaku usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Jumlah denda signifikan untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan. Kemudian, jangka waktu pembayaran disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan. Jika tidak dibayarkan dapat ditingkatkan dengan sanksi yang lebih berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa menghilangkan kewajiban membayar denda.

**b. Penegakan Hukum Perdata**

Penegakan hukum perdata dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, yaitu:

a) Diluar pengadilan

- Dapat ditempuh apabila ada pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, timbul kerugian lingkungan hidup atau orang, ada sengketa para pihak, secara sukarela untuk mencapai kesepakatan
- Tidak berlaku bagi tindak pidana lingkungan hidup
- Pemerintah memfasilitasi pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa (LPJPS).

b) Melalui pengadilan

- Dapat ditempuh apabila ada pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, timbul kerugian lingkungan hidup atau orang, ada sengketa para pihak dan hanya dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil.
- Gugatan perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat.
- *Strict liability* – bagi B3, LB3 dan ancaman serius bagi lingkungan hidup.
- *Legal standing* pemerintah dan pemerintah daerah → gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu.



- *Class action* → kepentingan dirinya atau kepentingan masyarakat → kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan.
- *Legal standing* LSM → tujuannya untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup, gugatan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa tuntutan ganti rugi kecuali biaya riil LSM, berbadan hukum, AD/ART memuat bahwa kewenangannya antara lain melestarikan lingkungan hidup, serta telah melakukan kegiatan yang nyata berkaitan dengan lingkungan minimal 2 (dua) tahun.

### c. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dilakukan apabila tidak menaati sanksi administrasi atau pelanggaran berulang, serta ada bukti awal terjadinya tindak pidana formil maupun materiil yang diatur dalam Pasal 98,99, 101 s.d. 115 UUPPLH. Pertanggungjawaban pidana terdiri dari:

- Perorangan tergantung perannya dalam tindak pidana lingkungan
- Korporasi (badan usaha atau orang yang memberi perintah atau pimpinan tindak pidana lingkungan).

Terdapat pula tindakan tata tertib berupa pidana tambahan bagi badan usaha, yaitu:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- Perbaikan akibat tindak pidana
- Kewajiban mengerjakan yang dilalaikan tanpa hak
- Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum pidana adalah:

- 1) Tetap berlaku *asas subsidiaritas* (mengedepankan pendayagunaan instrumen pengenaan sanksi administrasi sebelum instrumen penegakan hukum perdata dan pidana) untuk tindak pidana pelanggaran baku mutu.
- 2) PPNS LH memiliki kewenangan penangkapan dan penahanan dan menyerahkan hasil penyidikan langsung kepada Penuntut Umum.



- 3) Tindak pidana yang diatur dalam UUPPLH merupakan kejahatan.
- 4) Ketentuan pidana diatur tentang ancaman pidana dan denda minimal, yaitu pidana penjara minimal 1 tahun dan denda minimal 1 miliar rupiah.

Rumusan delik lingkungan dalam penegakan hukum pidana ada 2 (dua), ketentuan pidana formil dan materiil. Untuk ketentuan pidana formil misalnya: melanggar baku mutu limbah, emisi, gangguan diancam dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal 3 (tiga) milyar (Pasal 100 UUPPLH).

Pidana dikenakan apabila:

- a. Sanksi administrasi tidak dilaksanakan;
- b. Pelanggaran dilakukan > 1 kali

Contoh ketentuan pidana materiil dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Jenis Kejahatan	Akibat	Pidana		Denda (rupiah)	
		Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Sengaja (Pasal 98)	> BML	3 tahun	10 tahun	3 millir	10 miliar
	Orang Luka	4 tahun	12 tahun	4 miliar	12 miliar
	Orang Mati	5 tahun	15 tahun	5 miliar	15 miliar
Lalai (Pasal 99)	> BML	1 tahun	3 tahun	1 miliar	3 miliar
	Orang Luka	2 tahun	6 tahun	2 miliar	6 miliar
	Orang Mati	3 tahun	9 tahun	3 miliar	9 miliar



### **Gugatan Administratif**

Selain ketiga elemen penegakan hukum tersebut diatas diatur pula mengenai gugatan administratif terhadap keputusan tata usaha negara, yaitu bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:

- a) Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, tetapi tidak dilengkapi AMDAL;
- b) Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL dan UPL, tetapi tidak dilengkapi UKL dan UPL;
- c) Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

### **8. Ketentuan peralihan dan penutup**

Dalam ketentuan peralihan disebutkan bahwa pada saat berlakunya UUPPLH:

- Dalam waktu paling lama 2 tahun setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki AMDAL, wajib melaksanakan audit lingkungan hidup;
- Dalam waktu paling lama 2 tahun setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL dan UPL, wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan;
- Dalam waktu paling lama 1 tahun, setiap penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL;
- Dalam waktu paling lama 1 tahun setiap auditor lingkungan wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan;
- Dalam waktu paling lama 1 tahun segala izin yang telah diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau bupati/walikota wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan.

Kemudian dalam ketentuan penutupnya disebutkan bahwa:

1. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 1997 tetap berlaku sepanjang tidak



# POKOK BAHASAN

- I. ALASAN PERUBAHAN UU NO.23 TH 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- II. PERATURAN PELAKSANAAN UU 32/2009 YANG HARUS DISUSUN DAN DIREVISI/DILENGKAPI
- III. TUGAS & WEWENANG PEMDA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UU 32/2009
- IV. KETERPADUAN PERAN DALAM PENGELOLAAN LH
- V. KELEMBAGAAN
- VI. RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LH
- VII. LARANGAN
- VII. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
  - A. PENGERTIAN
  - B. PENGAWASAN & PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI
  - B. PENEGAKAN HUKUM PERDATA
  - C. PENEGAKAN HUKUM PIDANA
- VIII. KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP



bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2009;

2. Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 32 Tahun 2009 ditetapkan paling lama 1 tahun sejak berlakunya uu;
3. UU Nomor 32 Tahun 2009 tersebut mulai berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 3 Oktober 2009.

#### **F. Implementasi dan Tantangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Implementasi:

- Dapat diimplementasikan sepanjang peraturan pelaksanaan UU lama (UU Nomor 23 Tahun 1997) masih berlaku dan tidak bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009;
- Peraturan pelaksanaan tentang izin lingkungan hidup belum ditetapkan, sehingga izin-izin *existing* yang terkait dengan lingkungan hidup seperti izin Pembuangan Air Limbah, Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut, Izin Pemanfaatan Air Limbah Pada Tanah, Izin Dumping ke laut, izin-izin dalam pengengolaan limbah B3 masih berlaku berdasarkan aturan yang ada;
- Implementasi ketentuan-ketentuan baru diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 namun tidak diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 menunggu peraturan pelaksanaan ditetapkan (misal tentang Analisis Resiko Lingkungan, KLHS, RPPLH dll).

Tantangan:


- Terdapat Pasal-pasal penegakan hukum pidana yang menimbulkan persepsi bahwa penegakan hukum lingkungan akan menghambat investasi;
- Pasal-pasal penegakan hukum pidana dianggap terlalu keras;
- Pertentangan antara kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan kepentingan peningkatan ekonomi atau target investasi;
- Perlunya penyesuaian peraturan-peraturan di sektoral dan daerah yang cukup banyak terhadap UU Nomor 32 Tahun 2009.



## G. Penutup

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus ke arah kemajuan, hal ini menuntut pemerintah lebih menjamin serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang dalam rangka penerapan sistem pemerintahan yang baik atau *good governance*. Disadari atau tidak setiap perubahan memiliki dampak di tiap segi kehidupan manusia termasuk dalam hal lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang semakin hari bertambah kompleks membuat pemerintah harus cerdas melihat jauh ke depan guna mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengancam keberlangsungan perikehidupan manusia di masa depan. Dukungan dari semua pihak mulai dari pemerintah, pelaku usaha/investor, LSM, serta masyarakat sangat diperlukan demi mewujudkan suatu kebersamaan visi ke depan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga dan melestarikan sehingga terwujud pula suatu keberlanjutan lingkungan hidup sehingga tercipta *sustainable development*.





# UU NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, IMPLEMENTASI & TANTANGAN


*Oleh:*

*Cicilia Sulastri, SH, Msi.*

WORKSHOP REPOSISI PERAN  
STAKEHOLDERS DALAM IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LH

Bogor, 21 Oktober 2010







# ALASAN PERUBAHAN UU NO.23 TH 1997 TTG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. DISELARASKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG OTONOMI DAERAH
2. MEMPERKUAT KEWENANGAN MENTERI NEGARA LH, GUBERNUR & BUPATI/WALIKOTA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
3. MEMPERKUAT KEWENANGAN PENGAWAS LH
4. MEMPERKUAT KEWENANGAN PPNS LH
5. MENINGKATKAN PERAN AMDAL & IZIN LH SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN PENC/PERUSAKAN LH
6. PENGATURAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (administrasi, perdata & pidana) YG LEBIH LENGKAP, JELAS & TEGAS





## UU NO.32 TH 2009 TTG PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



1. DITETAPKAN TANGGAL 3 OKTOBER 2009
2. TERDIRI DARI 17 BAB 127 PASAL





# PERATURAN PELAKSANAAN UU 32/2009 YANG HARUS DISUSUN DAN DIREVISI/DILENGKAPI

PP	PERMEN
1. RPPH, PENETAPAN DAYA TAMPUNG DAN DAYA DUKUNG	1. BAKU MUTU AIR LIMBAH, BAKU MUTU EMISI DAN BAKU MUTU GANGGUAN
2. KLHS	2. JENIS USAHA/KEGIATAN WAJIB AMDAL
3. BAKU MUTU LINGKUNGAN	3. SERTIFIKASI DAN KOMPETENSI PENYUSUN AMDAL
4. KRITERIA BAKU KERUSAKAN LH	4. PERSYARATAN DAN TATA CARA LISENSI
5. AMDAL DAN ANALISIS RESIKO LINGKUNGAN	5. UKL/UPL DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
6. IZIN LINGKUNGAN	6. AUDIT LINGKUNGAN
7. INSTRUMEN EKONOMI LH	7. SISTIM INFORMASI LH
8. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	8. TATA CARA PENGADUAN
9. KONSERVASI DAN PENCADANGAN SDA SERTA PELESTARIAN FUNGSI ATMOSFIR	9. KERUGIAN LH
10. PENGELOLAAN B3 DAN LB3	
11. PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SANKSI ADMINISTRASI	
12. LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYELESAIAN SENGKETA LH	




# TUGAS DAN WEWENANG PEMDA


NO	PROPINSI	KAB/KOTA
1.	MENETAPKAN KEBIJAKAN	V
2.	MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN RPPLH.	V
3.	MENYELENGGARAKAN INVENTARISASI SDA DAN EMISI GRK	V
4.	MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KLHS.	V
5.	MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN AMDAL DAN UKL UPL	V
6.	MENERBITKAN IZIN LINGKUNGAN	V
7.	MELAKUKAN GAKUM	V
8.	MEMBERIKAN DIKLAT, PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN	V
9.	PEMBINAAN, BANTEK, PENGAWASAN DI BID PROGRAM DAN KEGIATAN	-
10.	MENGEMBANGKAN DAN MELAKSANAKAN KEMITRAAN	V
11.	MENGOORDINASIKAN DAN MELAKSANKN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH ANTAR KAB/KOTA	-
12.	MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN THDP PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PERDA DAN PERATURAN KEPALA DAERAH (PROPINSI)	V
13.	MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN THDP KETENTUAN PERIZINAN LINGKUNGAN DAN PER UU PPLH	V
14.	MENGEMBANGKAN DAN MENERAPKAN INSTRUMEN LH	V
15.	MENGOORDINASIKAN DAN MEMFASILITASI KERJASAMA PERSELISIHAN ANTAR DAERAH SERTA PENYELESAIAN SENGKETA	MEMFASILITASI PENY SENGKETA
16.	MELAKSANAKAN STANDARD PELAYANAN MINIMUM	v
17.	MENETAPKAN KEBJKN TATACARA PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, KEARIFAN LOKAL DAN MASY HUKUM ADAT	V V
18.	MENGELOLA INFORMASI LH	V
19.	MENGEMBANGKAN DAN MENYOSIALISASIKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN	V MENGEMBANGKAN DN MELKSNKN KEBJKN SISTEM INFORMASIL LH



# KETERPADUAN PERAN DALAM PPLH

NO.	INSTANSI	PERAN/TANGGUNG JAWAB
1.	KNLH 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan nasional perlindungan &amp; pengelolaan LH</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan &amp; pengelolaan LH</li> <li>3. Peningkatan kapasitas stakeholders dalam perlindungan &amp; pengelolaan LH</li> <li>4. Pengawasan &amp; penegakan hukum lingkungan skala nasional</li> </ol>
2.	Instansi LH Daerah Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan perlindungan &amp; pengelolaan LH provinsi</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan perlindungan &amp; pengelolaan LH skala provinsi</li> <li>3. Peningkatan kapasitas instansi LH daerah kab/kota &amp; stakeholders terkait skala provinsi</li> <li>4. Pengawasan &amp; penegakan hukum lingkungan skala provinsi</li> </ol>
3.	Instansi LH Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan perlindungan &amp; pengelolaan LH kab/kota</li> <li>2. Pelaksanaan perlindungan &amp; pengelolaan LH skala kab/kota</li> <li>3. Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan skala kabupaten</li> </ol>






NO.	INSTANSI	PERAN/TANGGUNG JAWAB
4.	Departemen/Dinas terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan kebijakan lingkungan di sektor masing-masing</li><li>2. Pengawasan dan penegakan hukum lini pertama thd usaha/keg di sektornya</li></ol>
5.	Legislatif	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan UU, PP dan Perda ttg Perlindungan &amp; Pengelolaan LH</li><li>2. Penganggaran untuk perlindungan &amp; pengelolaan LH</li><li>3. Pengawasan kinerja pemerintah/pemda dalam perlindungan &amp; pengelolaan LH</li><li>4. Meneruskan pengaduan masyarakat kepada instansi/pejabat yg berwenang (KNLH atau instansi LH Daerah).</li></ol>
6.	LSM dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Advokasi/pendampingan masyarakat dalam memperjuangkan haknya atas LH yg baik dan sehat (LSM)</li><li>2. Mengadukan dugaan pencemaran/perusakan LH kepada instansi/pjbt yg berwenang</li><li>3. Pengawasan kinerja Pemerintah dalam perlindungan &amp; pengelolaan Lh</li></ol>





NO.	INSTANSI	PERAN/TANGGUNG JAWAB
7.	Perguruan Tinggi & Lembaga Ilmiah lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitra Pemerintah dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan &amp; pengelolaan LH</li> <li>2. Peningkatan kapasitas SDM dalam perlindungan dan pengelolaan LH</li> <li>3. Penemuan dan pengembangan teknologi perlindungan &amp; pengelolaan LH</li> </ol>
8.	Dunia Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan &amp; pengelolaan LH</li> <li>2. Mitra pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan &amp; pengelolaan LH</li> <li>3. Memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah di bidang perlindungan &amp; pengelolaan LH yang terkait dengan bidang usahanya</li> </ol>
9.	Media Massa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Media informasi/publikasi untuk kebijakan, program &amp; kegiatan pemerintah di bidang perlindungan &amp; pengelolaan LH</li> <li>2. Media aspirasi dan pengawasan masyarakat di bidang perlindungan &amp; pengelolaan LH</li> </ol>






# RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LH






# PERENCANAAN



Deputi Penataan Lingkungan,  
Kementerian Lingkungan Hidup





**PEMAN  
FAATAN**  
(PASAL 12)

BERDASARKAN  
RPPLH (AYAT 1)

APABILA RPPLH  
BELUM ADA →  
BERDASARKAN  
DAYA TAMPUNG  
DAN DAYA DUKUNG  
(AYAT 2)

MEMPERHATIKAN :  
KEBERLANJUTAN PROSES DAN  
FUNGSI LH  
KEBERLANJUTAN PROD LH  
KESELAMATAN, MUTU HIDUP DAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
(AYAT 2)

DITETAPKAN OLEH

MENTERI U/ NASIONAL DAN PULAU/KEPULAUAN  
GUBERNUR U/PROP DAN EKOREGION LINTAS KAB  
BPT/WLKT U/KAB/KOTA DAN EKOREGION KAB/KT (AYAT 3)








# LARANGAN

*Setiap orang dilarang:*

- Melakukan perbuatan yg mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- Memasukkan B3, limbah dan limbah B3 ke wilayah RI;
- Membuang limbah, B3 & limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- Melepaskan produk rekayasa genetika ke media lingkungan yg bertentangan dengan peraturan per-UU-an;
- Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL;
- Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yg tidak benar.






# PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

UPAYA UNTUK MENCAPAI KETAATAN  
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN (UMUM DAN/ATAU INDIVIDUAL) MELALUI  
PENGAWASAN DAN PENERAPAN (ATAU  
ANCAMAN) SARANA HUKUM ADMINISTRASI, PERDATA DAN  
PIDANA (Rangkuti, 1996:190)




# PENGAWASAN *(Pasal 71-72)*



1. Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan thd izin lingkungan sesuai dg kewenangannya
2. Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kpd pejabat pd instansi pemerintah yg bertanggung jawab di bidang perlindungan & pengelolaan LH
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yg merupakan pejabat fungsional
4. Menteri dapat melakukan pengawasan izin lingkungan yg diterbitkan oleh pemerintah Gubernur dan Bupati/Walikota, jika terjadi pelanggaran serius di bidang perlindungan & pengelolaan lingkungan.



# PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI (Pasal 76-82)



## KAPAN

1. Terjadi pelanggaran peraturan/izin lingkungan
2. Belum terjadi pencemaran/perusakan lingkungan atau terjadi pencemaran/perusakan lingkungan ringan


## JENIS SANKSI

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintahan  
(penghentian sementara produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan limbah, pembongkaran, penmyitaan barang/alat yg berpotensi menimbulkan pelanggaran, tindakan lainnya)
2. Pembekuan izin lingkungan
3. Pencabutan izin lingkungan
4. Denda


## PEJABAT YANG BERWENANG

1. PPLH/PPLHD
2. Bupati/Walikota
3. Gubernur
4. Menteri Negara LH






# ***GUGATAN ADMINISTRATIF***



Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:

- a. Badan/pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kpd usaha dan/atau kegiatan yg wajib AMDAL, tetapi tdk dilengkapi AMDAL;
- b. Badan/pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kpd usaha dan/atau kegiatan yg wajib UKL & UPL, tetapi tdk dilengkapi UKL & UPL;
- c. Badan/pejabat tata usaha negara menerbitkan izin usaha/ kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan






# PENYELESAIAN SENGKETA LH DI LUAR PENGADILAN (Ps 85-86)

<b>KAPAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>TIDAK BERLAKU</b>	<b>JASA PENYELESAIAN SENGKETA LH</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. TERJADI PENC/PERUSAKAN LINGK</li><li>2. TIMBUL KERUGIAN LH/ORANG</li><li>3. ADA SENGKETA PARA PIHAK</li><li>4. PARA PIHAK SEPAKAT BERMUSYAWARAH</li></ol>	<p>Mencapai kesepakatan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bentuk &amp; besarnya ganti rugi</li><li>2. Tindakan pemulihan akibat penc/perusakan lingkungan</li><li>3. Tindakan tertentu utk menjamin tdk terulangnya penc/perusakan LH</li><li>3. Tindakan utk mencegah timbulnya dampak negatif thd LH</li></ol>	<p>UNTUK TINDAK PIDANA LINGKUNGAN</p>	<p>PEMERINTAH/MASYARAKAT DAPAT MEMBENTUK LPJPPSLH</p>





# PENEGAKAN HUKUM PIDANA *(Ps 97-119)*

## KAPAN

1. TIDAK MENAATI SANKSI ADMINISTRASI ATAU PELANGGARAN BERULANG
2. ADA BUKTI AWAL TERJADINYA TINDAK PIDANA FORMIL MAUPUN MATERIIL YANG DIATUR DALAM PASAL 98,99, 101 s/d 115 UU 32/2009


## PERTANGGUNG JAWABAN

1. PERORANGAN TERGANTUNG PERANNYA DLM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN
2. KORPORASI (BADAN USAHA ATAU ORANG YG MEMBERI PERINTAH/PIMPINAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

## TINDAKAN TATA TERTIB *(pidana tambahan bg badan usaha)*


1. PERAMPASAN KEUNTUNGAN YG DIPEROLEH DR TINDAK PIDANA
2. PENUTUPAN SELURUH/SEBAGIAN TEMPAT USAHA/KEGIATAN
3. PERBAIKAN AKIBAT TINDAK PIDANA
4. KEWAJIBAN MENERJAKAN YG DILALAIKAN TANPA HAK
5. PENEMPATAN PERUSAHAAN DI BAWAH PENGAMPUAN PALING LAMA 3 TAHUN





## **Ketentuan Pidana (*Formil*)**


Melanggar baku mutu limbah,  
emisi, gangguan diancam dg  
pidana penjara max 3 th &  
denda max 3 milyar  
*(Pasal 100)*



**Pidana dikenakan apabila:**

- a. sanksi administrasi tdk dilaksanakan;
- b. pelanggaran dilakukan > 1 kali






... lanjutan

Jenis Kejahatan Jenis Pelanggaran	Pidana		Denda (rupiah)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Memasukkan B3 (Pasal 107)	5 tahun	15 tahun	5 miliar	15 miliar
Membakar lahan (Pasal 108)	3 tahun	10 tahun	3 miliar	10 miliar
Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin (Pasal 109)	1 tahun	3 tahun	1 miliar	3 miliar
Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL (Pasal 110)	-	3 tahun	-	3 miliar
Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL (Pasal 111 ayat (1))	-	3 tahun	-	3 miliar







# Ketentuan Pidana (*materiil*)

Jenis Kejahatan	Akibat	Pidana		Denda (rupiah)	
		Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Sengaja ( <i>Pasal 98</i> )	> BML	3 tahun	10 tahun	3 millir	10 miliar
	Orang Luka	4 tahun	12 tahun	4 miliar	12 miliar
	Orang Mati	5 tahun	15 tahun	5 miliar	15 miliar
Lalai ( <i>Pasal 99</i> )	> BML	1 tahun	3 tahun	1 miliar	3 miliar
	Orang Luka	2 tahun	6 tahun	2 miliar	6 miliar
	Orang Mati	3 tahun	9 tahun	3 miliar	9 miliar





## KETENTUAN PENUTUP



1. SEMUA PERATURAN PER-UU-AN YG MERUPAKAN PERATURAN PELAKSANAAN UU 23/97 TETAP BERLAKU SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN ATAU BELUM DIGANTI DGN PERATURAN PELAKSANAAN UU INI
2. PERATURAN PELAKSANAAN DARI UU 32/2009 DITETAPKAN PALING LAMA 1 TAHUN SEJAK BERLAKUKUNYA UU
3. UU INI MULAI BERLAKU SEJAK DIUNDANGKAN (TGL 3 OKTOBER 2009)








## KELEMBAGAAN

LEMBAGA YANG MEMPUNYAI BEBAN KERJA BERDASARKAN UU INI TIDAK CUKUP HANYA SUATU ORGANISASI YG MENETAPKAN DAN MELAKUKAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, TETAPI DIBUTUHKAN SUATU ORGANISASI DENGAN PORTOFOLIO MENETAPKAN, MELAKSANAKAN DAN MENGAWASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP




MENGAWASI PEMANFAATAN SDA UNTUK KEPENTINGAN KONSERVASI




DIBUTUHKAN APBN YANG MEMADAI UNTUK PEMERINTAH DAN APBD YANG MEMADAI UNTUK PEMDA






# ***Pencegahan***



1. KLHS
2. Tata Ruang
3. Baku Mutu Lingkungan & Kriteria baku kerusakan lingkungan
4. Amdal atau UKL dan UPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan
5. Perizinan
6. Instrumen ekonomi lingkungan
7. Peraturan perundang-undangan LH
8. Anggaran berbasis lingkungan
9. Analisis resiko lingkungan
10. Audit LH
11. Instrumen lain sesuai kebutuhan






# ***Izin lingkungan***

1. Setiap usaha/kegiatan yang wajib Amdal atau UKL & UPL wajib memiliki izin lingkungan
2. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL & UPL.
3. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota
4. Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin usaha/kegiatan
5. Izin lingkungan dapat dibatalkan oleh pejabat pemberi izin atau berdasarkan keputusan pengadilan TUN
6. Izin lingkungan merupakan penggabungan dari izin pembuangan air limbah, pengelolaan limbah B3, izin dumping, izin pembuangan emisi, dsb.





**PENGEN DALIAN**  
(PSL13 SD 56)

PENCEGAHAN

PENANGGULANGAN

PEMULIHAN


KLHS (PSL 15 SD 18)  
TATA RUANG (PSL 19)  
BM LINGKUNGAN (PSL 20)  
KRITERIA BAKU KERUSAKAN LH  
AMDAL  
UKL/UPL  
PERIZINAN  
INSTRUMEN EKONOMI LINGK  
PERUU BERBASIS LINGK  
ANGGARAN BERBASIS LINGK  
ANALISIS RESIKO LINGK  
AUDIT LH

PEMBERIAN INFORMASI  
PENGISOLASIAN PENCEMARAN/  
KERUSAKAN

PENGHENTIAN SUMBER PENCEMARAN  
REMEDIASI  
REHABILITASI  
RESTORASI








# PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

МАДИАСРАД





# PENGAWASAN & PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI







## KEWENANGAN PEJABAT PENGAWAS LH (*Pasal 74*)




*Pengawas Lingkungan (PPLH/PPLHD) berwenang:*

1. Melakukan pemantauan;
2. Meminta keterangan;
3. Membuat salinan dr dokumen dan/atau membuat catatan yg diperlukan;
4. Memasuki tempat tertentu;
5. Memotret;
6. Membuat rekaman audio visual;
7. Mengambil sampel;
8. Memeriksa peralatan;
9. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
10. Menghentikan pelanggaran tertentu (*dalam kondidi emergency*)




# JENIS, KRITERIA PELANGGARAN & PEJABAT YANG BERWENANG MENERAPKAN SANKSI ADMINISTRASI





# PENYELESAIAN SENGKETA LH MELALUI PENGADILAN (Ps 87-92)






## HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

1. Tetap berlaku *asas subsidiaritas* (*mengedepankan pendencygunaan instrumen pengenaan sanksi administrasi sebelum inst. penegakan hukum perdata & pidana*) untuk tindak pidana pelanggaran baku mutu
2. PPNS LH memiliki kewenangan penangkapan & penahanan & menyerahkan hasil penyidikan langsung kepada Penuntut Umum
3. Tindak pidana yang diatur dalam UU ini merupakan kejahatan
4. Ketentuan pidana diatur tentang ancaman pidana dan denda minimal, yaitu pidana penjara minimal 1 tahun dan denda minimal 1 miliar rupiah




Jenis Kejahatan nis Pelanggaran	Pidana		Denda (rupiah)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Melepaskan/mengedarkan produk rekayasa genetika (Pasal 101)	1 tahun	3 tahun	1 miliar	3 miliar
Mengelola limbah B3 tanpa izin (Pasal 102)	1 tahun	3 tahun	1 miliar	3 miliar
Tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkannya (Pasal 103)	1 tahun	3 tahun	1 miliar	3 miliar
Dumping (Pasal 104)	-	3 tahun	-	3 miliar
Memasukkan limbah (Pasal 105)	4 tahun	12 tahun	4 miliar	12 miliar
Memasukkan limbah B3 (Pasal 106)	5 tahun	15 tahun	5 miliar	15 miliar





<b>Jenis Kejahatan Jenis Pelanggaran</b>	<b>Pidana</b>		<b>Denda (rupiah)</b>	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan ( <i>Pasal 111 ayat (2)</i> )	-	3 tahun	-	3 miliar
Tidak melakukan pengawasan ( <i>Pasal 112</i> )	-	1 tahun	-	500 juta
Memberikan informasi palsu ( <i>Pasal 113</i> )	-	1 tahun	-	1 miliar
Tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah ( <i>Pasal 114</i> )	-	1 tahun	-	1 miliar
Menghalang-halangi pejabat pengawas dan/atau <i>PPNS</i> ( <i>Pasal 115</i> )	-	1 tahun	-	500 juta







## KETENTUAN PERALIHAN

*Pada saat berlakunya UU ini:*

- Dalam waktu paling lama 2 tahun setiap usaha dan/atau kegiatan yg telah memiliki izin usaha dan/atau keg tetapi belum memiliki AMDAL , wajib melaksanakan audit LH;
- Dalam waktu paling lama 2 tahun setiap usaha dan/atau kegiatan yg telah memiliki izin usaha dan/atau keg tetapi belum memiliki UKL & UPL, wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan;
- Dalam waktu paling lama 1 th, setiap penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL;
- Dalam waktu paling lama 1 th setiap auditor lingkungan wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan;
- Dalam waktu paling lama 1 th segala izin yg telah diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/walikota wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan





# **TERIMA KASIH SELESAI**



# MAKALAH EKSPLORASI KEMITRAAN ANTARA SWASTA, PEMERINTAH, DAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

EXPLORATION PARTNERSHIP AMONG PRIVATE SECTOR, GOVERNMENT  
AND UNIVERSITY IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PRACTICE

Sugarto

Pemerhati Pengelolaan Lingkungan Hidup Migas

Kemitraan (partnership) pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, terutama dalam hal melindungi nilai-nilai yang terkandung pada alam yang memiliki manfaat dan nilai lingkungan yang tinggi terhadap keberlanjutan bagi generasi dan kelestariannya. Dengan demikian, kemitraan dapat diartikan sebagai hubungan kerjasama yang bersifat saling menguntungkan antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat sipil dalam pengelolaan lingkungan hidup (Wibisono, 2003).

Kita menyadari bahwa saat ini dunia yang kita huni sedang dihadapkan pada masalah-masalah lingkungan sebagai tantangan utama yang sangat kompleks dan berat. Pada tingkat lokal, yaitu tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi, masalah lingkungan hidup yang dihadapi masyarakat sangat beragam. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dan menyeluruh untuk mengatasi masalah lingkungan hidup yang dihadapi masyarakat (Wibisono dan Tadjar, 2003).

Selaras dengan hal itu, Blakey (1994) mengemukakan Public-Private Partnerships. The major what organizations structure is selected, public agencies and private firms have to



# EKSPLORASI KEMITRAAN ANTARA SWASTA, PEMERINTAH, DAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

(EXPLORATION PARTNERSHIP AMONG PRIVATE SECTOR, GOVERNMENT,  
AND UNIVERSITY IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PRACTICE)

Sugiarto

Pemerhati Pengelolaan Lingkungan Hidup Migas

Kemitraan (*partnership*) pada hakekatnya merupakan bentuk yang ideal dalam meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan. Kemitraan didasari atas hubungan antar *stakeholders* yang berdasarkan pada ikatan usaha yang saling mendukung dan saling menguntungkan serta saling menghidupi berdasarkan asas kesetaraan dan kebersamaan. Dengan kemitraan diharapkan dapat menumbuhkan dan menjamin keberlanjutan jaringan kelembagaan untuk mendukung inisiatif lokal dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengelolaan lingkungan hidup (Haeruman, 2001).

Pola kemitraan adalah salah satu konsep yang sudah banyak dikenal. Dalam pola ini diharapkan suatu lembaga mampu berfungsi sebagai penampung aspirasi para anggota kemitraan tersebut. Perlu diingat bahwa salah satu fungsi dari lembaga kemitraan adalah harus mampu mencerminkan keikutsertaan para anggotanya (*participatory approach*) dan mengikutsertakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah mereka masing-masing (Wiranto dan Tarigan, 2003).

Selaras dengan hal itu, Blakely (1994) menguraikan *Public-Private-Partnership*: "No matter what organizational structure is selected, public agencies and private firms have to



alur tahapan pekerjaan yang jelas dan teratur sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Karena kemitraan merupakan suatu proses maka keberhasilannya diukur dengan pencapaian nilai tambah yang didapat oleh pihak yang bermitra baik dari segi material maupun non-material, nilai tambah ini akan berkembang terus sesuai dengan meningkatnya tuntutan untuk mengadaptasi berbagai perubahan yang terjadi. Secara singkat, nilai tambah yang didapat merupakan fungsi dari kebutuhan yang ingin dicapai.

Dalam mengembangkan kemitraan, masing-masing *partner* harus sensitif dan menunjukkan komitmen dan empatinya tidak saja terhadap apa yang menjadi tujuan forum kemitraan bersangkutan tetapi terutama terhadap apa yang menjadi tujuan masing-masing individu. Dengan kata lain, setiap anggota harus sensitif terhadap apa yang menjadi tujuan forum kemitraan, tujuannya sendiri, serta tujuan individual identik dengan mencabut akar kemitraan itu sendiri (*The Peter F. Drucker Foundation, 1996*).

*Stakeholders* pembangunan yang terdiri atas pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat, baik sebagai regulator, praktisi, peneliti dan pemerhati berperan penting di dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemahaman akan peran komprehensif *stakeholders* dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi hal yang teramat krusial, sehingga tercipta harmonisasi dalam menyikapi undang-undang yang baru ini, yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai produk hukum yang cukup revolusioner (PPLH-LPPM IPB, 2010). UU No 32 Tahun 2009 akan memberikan hukuman badan (pidana) dan hukuman denda, tidak hanya berlaku kepada para pelaku pencemaran tetapi berlaku juga bagi aparat pemerintah sebagai pembina yang lalai melakukan tugasnya. Bahkan oleh kalangan industri migas, undang-undang ini dianggap akan semakin memberatkan dan tidak *cost wise*, karena ada beberapa peraturan, khususnya untuk baku mutu limbah cair migas yang sulit dipenuhi oleh industri, khususnya untuk parameter TDS dan suhu air. Sebenarnya teknologi untuk pengolahan TDS sudah tersedia, namun biaya dan pemeliharaan alat tersebut cukup mahal, sehingga dianggap tidak praktis dan tidak ekonomis.

Perguruan tinggi sebagai salah satu *stakeholders*, mempunyai peran dan posisi yang sangat strategis dalam berkontribusi terhadap penyelesaian permasalahan



juga dapat sebagai tempat penelitian bagi perguruan tinggi dan mahasiswa tingkat akhir, selain dapat juga sebagai tempat magang atau latihan kerja bagi *fresh graduate*.

## Kesimpulan

Program kemitraan antara swasta, pemerintah dan perguruan tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup harus merupakan program yang saling menguntungkan (*win-win solution*) bagi semua pihak yang terlibat, yang pada akhirnya program-program tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat dan berdaya guna di dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik, untuk mendukung pola usaha yang ramah lingkungan (*eco-business dan green product*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu membentuk masyarakat madani yang mandiri dan lebih sejahtera.

## Daftar Pustaka

- Blakely, Edward. J. 1994. *Planning Local Economic Development. Theory and Practice*. Second Edition. Sage Publications, Inc.
- Haeruman, Herman. Js. 2001. *Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan Lembaga Kemitraan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat*". Sosialisasi Nasional Program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal. Hotel Indonesia..
- PPLH-LPPM IPB, 2010. *Workshop Reposisi Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- The Peter F. Drucker Foundation for Nonprofit Management, 1996. *"Emerging Partnership", Report*.
- Wiranto, T. dan Tarigan, A. 2003. *Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL). Paradigma Perencanaan Pembangunan Ekonomi Berbasis Permintaan. Solusi Alternatif Atas Program-Program Pemberdayaan Bernuansa Karitatif*. Kantor Meneg PPN/Bappenas. 18 hal.



## Pesan untuk Kemitraan

**“Coming together is a beginning,  
Keeping together is progress,  
Working together is success.”**

Henry Ford



**“Alone we can do so little,  
together we can do so much.”**

Helen Keller



# What is Sustainability in Business?

## Traditional Business Performance

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Shareholder's Equity}}$$

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{Gain from Investment} - \text{Cost of Investment}}{\text{Cost of Investment}}$$

$$\text{Operating Profit} = \text{Operating Revenue} - \text{Operating Expenses}$$

$$\text{Earnings Per Share} = \frac{\text{Net Income} - \text{Dividends on Preferred Stock}}{\text{Average Outstanding Shares}}$$

$$\text{Loan to Value Ratio} = \frac{\text{Mortgage Amount}}{\text{Appraised Value of the Property}}$$

$$\text{Gearing} = \frac{\text{Long term debt}}{\text{Equity Capital}}$$

## Sustainability

Meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs

Triple Bottom Line Reporting

Corporate Social Responsibility

Green-product

The Environment

Environmental, Social & Finance

Company

Employee Engagement



## Approach


- ✓ **Holistic, coordinated and integrated in planning and management**
- ✓ **Ecosystem management**
- ✓ **Stakeholders involvement**





# GUIDANCE SR CORE ISSUES ISO 26000

ISO 26000.WD3





# KEMITRAAN STRATEGIS



**Pemerintah**

**Center of power\***,  
Regulator,  
Pembinaan,  
Perizinan/Pengawasan

**PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN  
HIDUP**

**UU No 32/2009**

**Center of profit\***,  
Green product,  
Employer,  
CSR.

**Dunia Usaha,  
Industri**



**Perguruan  
Tinggi**



**Center of  
Excellent\***,  
Pendidikan,  
Litbang,  
Pengabdian  
Masyarakat.



**PERGURUAN TINGGI  
DAPAT MENJADI PUSAT  
SEBUAH LINGKARAN/SIKLUS  
BAGI KEGIATAN PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT YANG  
INOVATIF DAN BERSIFAT DINAMIS**





# Kerjasama Pengelolaan Lingkungan

- ❖ AMDAL, UKL-UPL, EBS
- ❖ Pengelolaan RKL-RPL
- ❖ Emisi Udara, Kualitas Udara
- ❖ Pengelolaan Limbah
- ❖ Studi Sosekbud
- ❖ PROPER
- ❖ Penelitian Ekosistem (hutan lindung, rawa, mangrove, terumbu karang, lahan gambut, dll).
- ❖ CSR → MDG → HDI
- ❖ CDM, Perubahan Iklim, GHG
- ❖ Risk Assessment/ Management
- ❖ *Oil Spill Management*
- ❖ Penghijauan
- ❖ Perizinan
- ❖ Pengendalian & Pemulihan Pencemaran
- ❖ Audit/Inspeksi Lingkungan
- ❖ Stakeholders Meeting
- ❖ Penyuluhan bahayanya daerah operasi migas
- ❖ Uji Toksisitas
- ❖ Analisis laboratorium
- ❖ ISO14001 EMS
- ❖ Pemodelan Lingkungan
- ❖ Sistem Pelaporan
- ❖ Pelatihan, dll. nya



# Perusahaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia





*enter into new relationships to make the development process work. This approach is much more than the public sector merely offering cooperation to the private sector to facilitate economic activities for private gain; it is far more than occasional meetings between the municipal council and local business organizations, such as the chamber of commerce. Although these activities are important, and perhaps integral to good business/government relations, they do not constitute true partnerships among the sectors. Partnerships are shared commitments to pursue common economic objectives jointly determined by public, private, and community sectors and instituted as joint actions.*

Keikutsertaan sektor swasta dan wakil dari masyarakat sangat berperan dalam meningkatkan dinamika suatu kemitraan. Bahkan kalau perlu lembaga kemitraan tersebut dipimpin oleh wakil dari swasta atau wakil dari masyarakat. Hal ini akan sangat mempengaruhi kinerja dari kemitraan itu sendiri. Dengan prinsip "duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi", para anggota akan lebih mudah untuk mengutarakan berbagai masalah atau tantangan yang dianggap menjadi ganjalan dalam mengembangkan usahanya yang lebih ramah lingkungan.

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Dalam konteks ini pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan tersebut harus memiliki dasat-dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dilaksanakan bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan. Hal ini erat kaitannya dengan peletakan dasar-dasar moral berbisnis bagi pelaku-pelaku kemitraan. Pemahaman etika bisnis sebagai landasan moral dalam melaksanakan kemitraan merupakan suatu solusi dalam mengatasi kurang berhasilnya kemitraan yang ada selama ini. Komposisi kemitraan itu sangat bervariasi, tetapi merupakan representasi pelaku ekonomi seperti produsen, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset lain, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya (Wiranto dan Tarigan, 2003).

Selanjutnya, Herman Haeruman (2001) mengelaborasi kemitraan sebagai suatu proses. Proses yang dimulai dengan perencanaan, kemudian rencana itu diimplementasikan dan selanjutnya dimonitor serta dievaluasi terus-menerus oleh pihak yang bermitra, sehingga terjadi



lingkungan yang dihadapi oleh dunia *usaha*, karena selain dapat melakukan penelitian dan memberikan konsep solusi, juga dapat menjadi model dalam pelaksanaan program pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (PPLH-LPPM IPB, 2010). Tridharma perguruan tinggi sebagai misi perguruan tinggi di Indonesia pada dasarnya merupakan manifestasi dari ciri dan tanggung jawab pendidikan tinggi yang bersifat universal yaitu ciri dan tanggung jawab akademik, etika dan sosial.

Terdapat beberapa program kemitraan unggulan yang dapat dikembangkan antara dunia usaha, perguruan tinggi dan pemerintah adalah antara lain: Perencanaan dan Studi Lingkungan (*Environmental Baseline Study*, AMDAL, UKL-UPL), Perijinan (Ijin Pembuangan Limbah Cair, Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, Ijin Lingkungan, dan lain-lain), Implementasi Pelaksanaan Lingkungan (Pelaksanaan RKL-RPL, UKL-UPL, *ISO 14001 Environmental Management System*, beserta dokumentasi dan/atau pelaporannya), Pengelolaan limbah, Analisis Laboratorium dan Pelaporannya, Uji Toksisitas, Uji *Natural Occuring Radio-active Material (NORM)*, implementasi Program Peringkat Lingkungan Perusahaan (PROPER), Pengelolaan dan Studi/Kajian Sosial-Ekonomi dan Budaya, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bersifat sangat strategis, yang diharapkan dapat membantu dan harus bersinergi dengan program-program pemerintah, misalnya di dalam mendukung tercapainya **tujuan pembangunan milenium** (*Millenium Development Goals, MDGs*) yang harus dicapai oleh pemerintah pada tahun 2015 sesuai kesepakatan yang ditandatangani oleh 188 negara pada bulan September 2000 pada acara KTT Milenium PBB. Tujuan program pembangunan milenium yang harus dicapai adalah: 1. menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, 2. mencapai pendidikan dasar untuk semua, 3. mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 4. menurunkan angka kematian, 5. meningkatkan kesehatan ibu, 6. memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, dan 7. memastikan kelestarian lingkungan hidup. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai tenaga ahli atau konsultan bagi program-program CSR. Program CSR harus mempunyai *added value* bagi pemerintah dan juga bagi perusahaan sendiri, dan pada akhirnya akan bermanfaat secara optimal bagi masyarakat. Selain itu dunia usaha



# **EKSPLORASI KEMITRAAN ANTARA SWASTA, PEMERINTAH DAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Sugiarto**

**Pemerhati Pengelolaan Lingkungan Hidup Industri Migas**

**Workshop**

**REPOSISI PERAN STAKEHOLDERS DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH - LPPM)**

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**


**Bogor, 21 Oktober 2010**





# The Stakeholder Model

Stakeholder theory: corporations should be socially responsible institutions managed in the public interest. Many organizational constituencies have interests other than **maximizing profits**.




(SOURCE: Donaldson, T. and L.E. Preston. 1995. "The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications." *Academy of Management Review* 20:65-91.)



# General Theory - What Sustainability is - @ the Corporation

- Long and medium-term goals and drivers into the business
- Holistic approach that includes
  - ❖ Social
  - ❖ Financial
  - ❖ Environmental
- Contrast to Business As Usual
  - ❖ Short-term goals and drivers




- Challenge of the Sustainability to bring into balance



# Partnerships


## Commitment to:

- Create development opportunities
- Mobilize resources
- Increase effectiveness of networks
- Improve cost-effectiveness
- Strengthen knowledge Management





# Partnership-Based Model



Source:  
Tom Atlee





# FUNGSI DAN PERAN PERGURUAN TINGGI

*Good University Governance  
Center of Excellent*

- ❖ **Pendidikan**
- ❖ **Penelitian dan Pengembangan**
- ❖ **Pengabdian Kepada Masyarakat**



## **Kemitraan PT Dengan Dunia Usaha dan Pemerintah**





**Perguruan Tinggi diharapkan dapat lebih proaktif dan bersinergi dengan Dunia Usaha dan Pemerintah dalam hal:**

- **Penelitian dan Pengembangan**
- **Pendidikan dan Pelatihan**
- **Pengembangan Masyarakat (CSR)**
- **Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (khususnya di dalam implementasi UU No. 32 Tahun 2009).**




# Target Pembangunan Milenium





# UU PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH (UU NO. 32 TAHUN 2009)



1. Ditetapkan pada tanggal tgl 3 Oktober 2009
2. 17 Bab 127 Pasal
3. Semua peraturan (PP, PERMEN, KEPMEN) yang merupakan pelaksanaan UU 23/97 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan UU ini.
4. Pada saat UU ini mulai diberlakukan, maka UU No.23 Tahun 1997 dicabut dan tidak berlaku lagi



## **ISU DI INDUSTRI MIGAS**

### **I. KEKHAWATIRAN AKAN SANKSI KARENA DAPAT DIPIDANA APABILA MELEBIHI BAKU MUTU LINGKUNGAN :**

#### **1. PADA SAAT TERTENTU EMISI TIDAK SELALU SESUAI BAKU MUTU.**

**- PERMEN No. 13 TAHUN 2009 TENTANG BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN ATAU KEGIATAN MINYAK DAN GAS BUMI YANG ANTARA LAIN MENETAPKAN BAHWA SEJAK SATU TAHUN SETELAH DITETAPKAN ATAU 24 APRIL 2010, BAKU MUTU EMISI WAJIB DITAATI.**

#### **2. BELUM SIAP MEMENUHI BAKU MUTU EFLUENT MIGAS KHUSUSNYA PARAMETER TDS DAN SUHU AIR TERPRODUKSI.**

**PERMEN NO 4 TAHUN 2007 YANG ANTARA LAIN MENETAPKAN BAHWA BAKU MUTU AIR LIMBAH, UNTUK PARAMETER TDS: 4000 MG/L DAN SUHU: : 40° C.**

### **II. IZIN LINGKUNGAN MENJADI KEKHWATIRAN KARENA SERTA MERTA DAPAT MEMBATALKAN IZIN USAHA.**

### **III. UKL/UPL DAPAT TERHAMBAT APABILA DISERAHKAN KE DAERAH (Pasal 34 ayat 2)**

### **IV. DANA JAMINAN PEMULIHAN**




# Penyebaran Geografis Industri Migas





# Cadangan Minyak (1 Januari, 2009)






# POTENSI ENERGI PANAS BUMI DI INDONESIA

**Reserves : 13.060 MWe**

**Resources : 14.080 MWe**






# What does Oil & Gas Industry's Workforce look like?

- ❖ Setiap hari, ribuan karyawan komitmen berkontribusi untuk pertumbuhan, kreasi dan pengembangan industri migas, yang berkontribusi penting terhadap ekonomi Indonesia
- ❖ Lapangan kerja langsung: 300,000 orang
- ❖ Lapangan pekerjaan tidak langsung > 1 Juta orang



# Menuju Green Product



"Alone we can do so little, together we can do so much."

Helen Keller







BERTUMBUH

BERKEMBANG

ROOTED/BERAKAR

BLOSSOMED &  
FRUITFULL  
(BERMANFAAT)







BICARA Community Social Responsibility (CSR), sejatinya tidak ada definisi tunggal. Namun tidak bisa disangkal, bahwa CSR merupakan komitmen dunia usaha untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Serta juga secara luas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat sesuai perusahaan itu berada.

Harus diakui, masih banyak pertanyaan seputar CSR di kalangan perusahaan. Sejauh mana pihak-pihak terkait memahami konsep ini? Apakah CSR, *community development* hanya sekedar tindakan karitatif atau hanya tindakan sukarela atau imperative? Bahkan muncul pertanyaan, apa manfaat-nya bagi perusahaan?

# CSR KOMITMEN DUNIA USAHA



Selama ini, CSR dipandang suatu keharusan untuk membangun citra yang baik dan terpercaya bagi perusahaan. Melaksanakan praktek-praktek yang bertang-





## **HAL BARU DALAM UU NO 32 TAHUN 2009**




1. **RPPLH – Rencana Pengendalian dan Pengelolaan LH**
2. **EKOREGION**
3. **KLHS – Kajian Lingkungan Hidup Strategis**
4. **KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**
5. **DUMPING (PEMBUANGAN)**
6. **IZIN LINGKUNGAN**
7. **INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN**
8. **PERATURAN PER UU BERBASIS LINGKUNGAN (GREEN REGULATION)**
9. **ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN (GREEN BUDGET)**
10. **ANALISA RESIKO LINGKUNGAN**
11. **AUDIT LINGKUNGAN HIDUP**
12. **KEARIFAN LOKAL**
13. **PENINGKATAN PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)**
14. **SANKSI DAN DENDA MINIMAL DAN MAKSIMAL**
15. **PEJABAT AKAN TERKENA SANKSI DAN DENDA BILA LALAI**



# Area Operasi Minyak & Gas

Upstream



Downstream



# **Statistik Minyak dan Gas Bumi Indonesia (IPA, 2009)**

## **Produksi Minyak Bumi**

25th largest oil producer in the world - 987,500 bbl/day (2008)

## **Ekspor Minyak Bumi**

69th largest oil exporter in the world - 85,000 bbl/day (2008)

## **Produksi Gas Bumi**


12th largest natural gas producer in the world - 70 billion cum (2008)

## **Ekspor Gas Bumi**

7th largest natural gas exporter in the world - 33.5 billion cum (2008)



# Cadangan Gas (1 Januari, 2009)





# What does Oil & Gas industry's Economic Contribution look like?

Oil and gas industry is a strong and important contributor to our national economy:

- ❖ 7 % contribution to the GDP
- ❖ 25% of budget revenues (Tax & Non-Tax)
- ❖ US\$ 10 Billion of annual expenditures in exploration, development & production
- ❖ **US\$ 30 million of annual community development investment.**

(IPA, 2009)



# CSR Pertamina 2010 Rp250 Miliar

**“Memang rate untuk CSR itu antara 1-2 persen dari laba bersih. Untuk tahun 2010 ini kita ambil satu persen saja”.**

**BANDUNG--MI: PT Pertamina (Persero) mengalokasikan dana *corporate social responsibility* (CSR) sekitar Rp250 miliar tahun ini. Dana tersebut siap digunakan untuk pengembangan masyarakat di empat bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan infrastruktur.**

**Sekretaris Perseroan Pertamina Toharso mengatakan untuk tahun lalu perusahaan menghabiskan Rp120 miliar untuk CSR. Salah satu pemanfaatannya adalah membangun Taman Kota Pasir Impun di Kota Bandung dengan dana sebesar Rp1,4 miliar. "Itu setelah Wali Kota Bandung Dada Rosada datang sendiri ke Pertamina agar mau membangun taman di lahan bekas TPA (tempat pembuangan akhir sampah). ( MI, 9/2, 2010).**




# KESIMPULAN

**Program kemitraaan antara Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam pengelolaan LH harus saling menguntungkan (*win-win program*) bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Pada akhirnya program kemitraaan tsb bermanfaat bagi masyarakat dan berdaya guna bagi pengelolaan LH yang lebih baik, untuk mendukung pola usaha yang ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.**



**TERIMA KASIH**





# CSR Masuk Strategi Bisnis

**P**ROGRAM Corporate Social Responsibility (CSR) kian hari telah menjadi suatu investasi sosial jangka panjang bagi perusahaan. Alasannya, program CSR yang dilakukan secara kontinu bisa membuat harmonis hubungan perusahaan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasinya.

Karena itu, tidaklah heran apabila kini sebagian perusahaan, terutama di sektor migas, memasukkan program tersebut dalam strategi bisnisnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan dan memelihara hubungan harmonis dengan

lingkungan di sekitar wilayah operasi. Sehingga, kehadiran mereka bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat.

Kebijakan CSR dalam perusahaan itu juga bukan hal nomor dua. Pasalnya, kebijakan tersebut sudah menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab di bidang sosial dan lingkungan yang sesuai dengan prinsip pengembangan lingkungan yang berkelanjutan.

Bagi perusahaan migas, CSR juga sudah menjadi kebutuhan tersendiri. Maka, tidak-





## RUMUSAN DISKUSI KELOMPOK UU No. 32 tahun 2009 Eksplorasi Kemitraan *Green Campus Initiative*

UU No. 32 tahun 2009

- **Artinya (PBL)**
  - a. Mengembangkan penggunaan sumber di kampus
- **Artinya (PBL)**
  - a. Tidak mengkonsumsi air (bekeram 40)
  - b. Mengembangkan Mata Kuliah tentang Green Campus
- **Artinya (PBL)**
  - a. Tidak membuang sampah
  - b. Tidak membeli dan menjual
  - c. Berani saja berkreasi dan berinovasi
  - d. Tidak membeli barang yang mahal
  - e. Tidak membeli barang yang mahal
  - f. Tidak membeli barang yang mahal
  - g. Tidak membeli barang yang mahal
  - h. Tidak membeli barang yang mahal
  - i. Tidak membeli barang yang mahal
  - j. Tidak membeli barang yang mahal
- **Artinya (PBL)**
  - a. Tidak membeli barang yang mahal
  - b. Tidak membeli barang yang mahal
  - c. Tidak membeli barang yang mahal
  - d. Tidak membeli barang yang mahal
  - e. Tidak membeli barang yang mahal
  - f. Tidak membeli barang yang mahal
  - g. Tidak membeli barang yang mahal
  - h. Tidak membeli barang yang mahal
  - i. Tidak membeli barang yang mahal
  - j. Tidak membeli barang yang mahal
- **Artinya (PBL)**
  - a. Tidak membeli barang yang mahal
  - b. Tidak membeli barang yang mahal
  - c. Tidak membeli barang yang mahal
  - d. Tidak membeli barang yang mahal
  - e. Tidak membeli barang yang mahal
  - f. Tidak membeli barang yang mahal
  - g. Tidak membeli barang yang mahal
  - h. Tidak membeli barang yang mahal
  - i. Tidak membeli barang yang mahal
  - j. Tidak membeli barang yang mahal
- **Artinya (PBL)**
  - a. Tidak membeli barang yang mahal
  - b. Tidak membeli barang yang mahal
  - c. Tidak membeli barang yang mahal
  - d. Tidak membeli barang yang mahal
  - e. Tidak membeli barang yang mahal
  - f. Tidak membeli barang yang mahal
  - g. Tidak membeli barang yang mahal
  - h. Tidak membeli barang yang mahal
  - i. Tidak membeli barang yang mahal
  - j. Tidak membeli barang yang mahal



## RUMUSAN HASIL DISKUSI

### “Mengkonkritkan Gagasan Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup: *Green Campus Initiative*”

IICC, Bogor, 21 Oktober 2010

- 
- Bu Rita (IPB)
    - Menggiatkan penggunaan sepeda di kampus
  - Pak Khamir (IPB)
    - Teknologi konservasi air (biopori dll).
    - Biopori meningkatkan biodiversitas fauna tanah
  - Yeni A. Mulyani (IPB)
    - Ide kampus konservasi
    - Telah survei biodiversity
    - Belum ada ‘follow up’ dari institusi
    - Untuk sukses -> harus tahu masalah
    - Sanksi untuk yang parikir sembarangan
    - Pengalaman dg rektor UNES
      - \* memulai dari lingkungan kecil/sendiri
      - \* dengan memberi contoh
  - Pak Teguh (UNPAD)
    - Eco Campus = Green Campus?
    - Definisi belum jelas...
    - UNPAD membangun arboretum (pembangunan habitat)
    - Isu:
      - \* kampus terpisah
      - \* 8 isu lain (energi, air, resource, ....awareness)
  - Bu Qurrotu U. Trisakti
    - Urban University
      - \* lahan terbatas
      - \* letak di tengah kota
      - \* lingkungan tidak mendukung (polusi suara dan udara)
    - Memaksimalkan lingkungan dengan “roof garden”
      - \* dg air PAM
      - \* disarankan ada penampungan air hujan (P. Khamir)
    - Dengan peletakan pot-pot tanaman
-



- Memiliki fasilitas pengolah limbah padat
- Sampah anorganik dikelola mitra
- Sdg diusahakan pengelolaan limbah
  
- Pak Suharjo (UMS)
  - Setuju dengan "GREEN CAMPUS" dan semacamnya
  - Memasukkan TEOLOGI lingkungan dalam kurikulum
    - \*Ada dalam kitab suci (Quran) dan hadist
    - \*Diharapkan ada semacam BLOCK GRANT untuk Univ. yang melaksanakan
  
- Pak Syafrudin (U. Papua)
  - Sudah memasukkan MK Dasar2 Lingkungan di semua PS
  - Implementasi tempat sampah berjalan kurang baik
  - Contoh konservasi air, di masjid Salman ITB "recycle" air wudhlu
  - Sumur resapan di IPB mungkin bisa dibuat
  - Agar program sepeda jalan, perlu tempat parkir di luar
  
- Pak Wijaya (UN-Makassar)
  - Melibatkan mahasiswa menanam pohon jati dan sengon (hutan produksi)->utk mhs
  - Perlu ditata ulang sistem pembuangan limbah
  - Limbah toilet? Dimanfaatkan
  - Limbah pertanian diolah? Dijual?
  
- Pak Gamal (PPLH-IPB)
  - Belum ada acuan standar pengelolaan limbah labs.
  - Mengusulkan masing-masing kampus membuat unit khusus pengelolaan kerja, termasuk keselamatan kerja petugas dan lingkungan.
  - IPB sudah memulai membangun pengolahan limbah "batch system", belum untuk semua labs.
  
- Pak Iwan (UPI Bandung)
  - Konsep kampus fisik- sudah rindang
  - Eco School:
    - lebih ke arah budaya
    - fisik nilainya hanya 10%
    - untuk mengubah budaya lingkungan:
      - \* peringatan hari2 lingkungan
      - \* lomba2 lingkungan
      - \* komponen eco school:
        - manajemen, budaya, fisik
  - Usulan pak Khamir, Univ. tdk hanya menghasilkan konsep tapi juga harus melakukan
  - Di Univ harus juga melakukan penelitian
  
- Pak Ismail (Ak. Perikanan, Sorong)
  - Sistem asrama



- Mahasiswa dan dosen -> satu paket:
  - \* menjaga keamanan bersama
  - \* kebersihan bersama
- Adi Hapsoro (UNAIR)
  - Sepakat univ. jadi model
  - Kekuatan output workshop → kalau jadi PP baru efektif
- Fahmi (IPB)
  - Sering perilaku 'hit and run', termasuk masalah lingkungan
  - ada kongres mahasiswa tentang lingkungan
  - perlu kordinasi BEM dan kelompok profesi mahasiswa
  - perlu kordinasi lebih baik antara peneliti senior dengan himpunan profesi mahasiswa

**Definisi Green Campus Initiative:**

Gerakan pengelolaan sumberdaya alam di lingkungan kampus untuk pemanfaatan yang berkelanjutan

**What Next?**

- ⊙ Milis Green Campus
- ⊙ Focal point:
  - Tahun pertama: IPB

**Kesimpulan akhir**

Definisi:

1. Gerakan pelestarian SDA di lingkungan kampus dan sekitarnya
2. Gerakan untuk penghematan penggunaan SDA serta pelestarian dan perlindungan lingkungan di perguruan tinggi
3. Gerakan perlindungan dan pemanfaatan SDA di lingkungan kampus untuk pemanfaatan yang lestari (sustainable)
4. Gerakan pengelolaan SDA di lingkungan kampus untuk pemanfaatan yang berkelanjutan



## RUMUSAN HASIL DISKUSI

### “UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Implementasi dan Tantangannya”

IICC, Bogor, 21 Oktober 2010

Undang-Undang tentang lingkungan hidup di Indonesia ini telah tiga kali berganti wajah. Pada tahun 1982 diperkenalkan untuk kali pertama UU No. 4 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan. Sejalan dengan semakin kompleksnya permasalahan lingkungan maka pada tahun 1997 dikeluarkanlah UU No 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lalu untuk memawadahi semakin beragam, dinamik, dan mengglobalnya permasalahan lingkungan serta semakin ramainya perkembangan instrumen pengelolaan lingkungan pada tataran internasional, maka pada tahun 2009, diundangkanlah UU No 32 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Banyak instrument baru pengelolaan lingkungan telah menjadi kewajiban (*obligatory*) yang harus diataati dalam UU No 32 tahun 2009. Sesuatu hal yang juga dapat dijadikan sebagai penciri pembeda dengan UU lingkungan sebelumnya adalah model tanggungjawab bersama terhadap pengelolaan lingkungan. Semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) lingkungan baik pelaku industri/usaha, pemerintah, konsultan lingkungan, maupun masyarakat beroleh sanksi yang serupa, jika abai terhadap pengelolaan lingkungan. Beberapa hal yang membuat UU No 32 tahun 2009 ini tampak berbeda dengan UU lingkungan sebelumnya diintisarikan dalam rangkuman berikut.

1. Memuat banyak ketentuan yang sifatnya baru yang belum ada pada UU sebelumnya.
2. Pengelolaan lingkungan lebih diarahkan pada tataran hulu dengan pendekatan *preemptive* pada tataran pengambil keputusan dan perencanaan seperti: tata ruang, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).
3. Pengelolaan lingkungan dengan pendekatan proaktif (seperti analisis risiko), juga diakomodir.
4. Adanya ketentuan untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi *Grand Design* pengelolaan lingkungan.
5. Sanksi hukum berlaku untuk semua *stakeholders* seperti praktisi industri, pemerintah, masyarakat, pakar lingkungan.
6. Sanksi hukum lebih garang dan lebih tegas.



7. Diantara 32 pasal yang memerlukan jabaran lanjut baik berupa peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri, terdapat 19 pasal yang belum ada jabarannya atau sedang dalam proses penetapan. Pasal-pasal tersebut adalah:

No	Komponen	Pasal	Jenis Peraturan Pelaksanaan	Ketersediaan Peraturan Pelaksanaan
1	Inventarisasi Lingkungan Hidup	6	Peraturan Pemerintah	Belum ada
2	Ekoregion	7 dan 8	Peraturan Pemerintah	Belum ada
3	RPPLH (Rencana Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	9 dan 10	Peraturan Pemerintah	Belum ada
4	Daya Dukung dan Daya Tampung	12	Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada PP</li> <li>• PerMenLH No 28 thn 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau atau Waduk (5 Agustus 2009)</li> <li>• KepMenLH No 110 thn 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air.</li> </ul>
5	KLHS	18	Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada PP</li> <li>• PerMenLH No 27 thn 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS (14 Juli 2009)</li> </ul>
6	Baku Mutu	20	Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PP No 82 thn 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran.</li> <li>▪ PP No 41 thn 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.</li> <li>▪ KepMenLH no 51 thn 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.</li> </ul>
7	Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan	21	Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PP No 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan</li> </ul>



No	Komponen	Pasal	Jenis Peraturan Pelaksanaan	Ketersediaan Peraturan Pelaksanaan
				Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Atau Lahan. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KepMenLH No 04 thn 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang .</li> <li>▪ KepMenLH No 201 thn 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.</li> <li>▪ KepMenLH No 200 thn 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.</li> </ul>
8	Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan Yang Wajib Amdal	22	Peraturan Menteri	PerMenLH No 11 thn 2006 tentang Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib Amdal.
9	Sertifikasi dan Kriteria Kompetensi Penyusun AMDAL	28	Peraturan Menteri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PerMenLH No 7 thn 2010 tentang sertifikasi kompetensi Penyusun Amdal dan Persyaratan Lembaga Pelatihan kompetensi Penyusun Amdal (19 Januari 2010).</li> <li>• PerMenLH No 22 thn 2009 tentang Tata Laksana Registrasi Kompetensi Bidang Lingkungan (15 Juni 2009).</li> </ul>
10	Persyaratan dan Tatacara Lisensi Komisi AMDAL	29	Peraturan Menteri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PerMenLH No 15 thn 2010 tentang Persyaratan dan Tatacara lisensi komisi Penilai Amdal (7 Mei 2010).</li> <li>• PerMenLH No 25 thn 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Komisi Penilai Amdal Daerah (3 Juli 2009).</li> </ul>
11	Kriteria usaha atau kegiatan golongan	32	Undang-Undang	Belum ada



No	Komponen	Pasal	Jenis Peraturan Pelaksanaan	Ketersediaan Peraturan Pelaksanaan
	ekonomi lemah			
12	Ketentuan AMDAL	33	Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP No 27 th 1999 tentang Amdal (sedang diperbaharui).</li> <li>• PerMenLH No 8 thn 2006 tentang Pedoman Penyusunan Amdal.</li> <li>• PerMenLH No 14 thn 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (7 Mei 2010).</li> </ul>
13	UKL-UPL dan Surat Kesanggupan Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	35	Peraturan Menteri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PerMenLH No 13 thn 2010 tentang UKL-UPL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (7 Mei 2010).</li> <li>• PerMenLH No 14 thn 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (7 Mei 2010).</li> </ul>
14	Izin Lingkungan	41	Peraturan Pemerintah	Sedang Pembahasan Rancangan PP
15	Instrumen Ekonomi Lingkungan	42 dan 43	Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada PP</li> <li>• Panduan Umum Valuasi Ekonomi Dampak Lingkungan Untuk Penyusunan Amdal (2001), Pusat Pengembangan dan Penerapan Amdal.</li> </ul>
16	Analisis Risiko Lingkungan	47	Peraturan	Belum ada



No	Komponen	Pasal	Jenis Peraturan Pelaksanaan	Ketersediaan Peraturan Pelaksanaan
			Pemerintah	
17	Audit Lingkungan	48 - 51	Peraturan Menteri	KepMenLH No 30 thn 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan.
18	Tata cara penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup	53	Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP No 4 th 2001 tentang Pengendalian Kerusakan atau pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan atau Lahan.</li> <li>• PerMenLH No 01 thn 2010 tentang Tata laksana pengendalian pencemaran air</li> </ul> PerMenLH No 10 thn 2010 tentang Mekanisme pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan
19	Tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup	54	Peraturan Pemerintah	Belum ada
20	Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup	55	Peraturan Pemerintah	Belum ada
21	Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup	56	Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP No 19 thn 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Atau Perusakan Laut.</li> <li>• PP No 150 thn 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.</li> <li>• PerMenLH No 23 thn 2008 tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Pertambangan Emas Rakyat.</li> </ul>



No	Komponen	Pasal	Jenis Peraturan Pelaksanaan	Ketersediaan Peraturan Pelaksanaan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Perdagangan No 02 thn 2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah, dan Top Soil (termasuk Tanah Pucuk atau Humus).</li> <li>• Peraturan Menteri Perdagangan No 03 thn 2007 Tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Bahan Galian Golongan C Selain Pasir, Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus).</li> <li>• PerMen LH No 07 thn 2006 Tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa</li> <li>• KepMen Kehutanan &amp; Perkebunan No 146 thn 1999 Tentang Pedoman Reklamasi Bekas Tambang Dalam Kawasan Industri</li> <li>• KepMenLH No 43 thn 1996 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan.</li> <li>• KepMen Pertambangan &amp; Energi No 1211 thn 1995 Tentang Pencegahan &amp; Penanggulangan Perusakan &amp; Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Pertambangan Umum.</li> </ul>
22	Konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer	13-57	Peraturan Pemerintah	Belum ada



				Ketersediaan Pelaksanaan	Peraturan
23	Pengelolaan B3	58	Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP No 74 thn 2001 tentang Pengelolaan B3.</li> <li>• PerMenLH No 18 thn 2009 tentang Tatacara Perizinan Pengelolaan Limbah B3 (22 Mei 2009).</li> <li>• Permen LH No 05 thn 2009 Pengelolaan Limbah di Pelabuhan</li> <li>• PerMen LH No 30 thn 2009 Tentang Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3.</li> <li>• PerMenLH No 33 thn 2009 Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3.</li> <li>• PerMenLH No 02 thn 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</li> </ul>	
24	Tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan	61	Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada PP</li> <li>• PerMenLH No 12 thn 2006 tentang Persyaratan dan Tatacara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut.</li> <li>• KepMenLH No 111 thn 2003 tentang Pedoman mengenai Syarat dan Tatacara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah atau Sumber Air.</li> </ul>	
25	Sistem Informasi Lingkungan	62	Peraturan Menteri	Belum ada	
26	Tatacara pengaduan dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan	65	Peraturan Menteri	KepMenLH No 19 thn 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran atau Perusakan Lingkungan	



No	Komponen	Pasal	Jenis Peraturan Pelaksanaan	Ketersediaan Peraturan Pelaksanaan
				Hidup.
27	Tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan	71, 73, 74, 75	Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada PP</li> <li>• KepMenLH No 7 thn 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.</li> </ul>
28	Sanksi Administratif	83	Peraturan Pemerintah	Belum ada
29	Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup	86	Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP No 54 thn 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.</li> <li>• KepMenLH No 77 thn 2003 tentang Pembentukan lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan pada KLH.</li> <li>• KepMenLH No 78 thn 2003 tentang Tatacara pengelolaan permohonan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.</li> </ul>
30	Uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.	87	Undang Undang	Belum ada
31	Ganti rugi terhadap usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.	90	Peraturan Menteri	Belum ada
32	Hak gugat masyarakat	91	Undang Undang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada UU</li> <li>• KepMenLH No 19 thn 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan</li> </ul>



No	Komponen	Pasal	Jenis Peraturan Pelaksanaan	Ketersediaan Peraturan Pelaksanaan
				Kasus Pencemaran atau Perusakan Lingkungan Hidup.
33	Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan (3 Oktober 2009)	126		

8. Perlu ditegaskan siapa yang melakukan penindakan terhadap pelaku kerusakan lingkungan hidup? Seperti semacam TIPIKOR atau apa?
9. Harmonisasi UU Lingkungan Hidup belum terlihat dengan jelas.
10. Peraturan yang belum jelas PP atau PerMenLH-nya sebaiknya ditunda agar tidak menimbulkan kebingungan bagi *stakeholder* terkait.
11. *Research based policy* untuk melengkapi pasal-apasal pada UU 32 thun 2009 yang belum ada peraturan pelaksanaan (PP atau PerMenLH). Pusat Studi Lingkungan dapat berkontribusi nyata dalam penyusunan naskah akademik terhadap peraturan pelaksanaan tersebut.
12. Keharusan standarisasi (sertifikasi kompetensi, registrasi, akreditasi, dan lisensi) perlu mempertimbangkan wilayah yang belum begitu berkembang, jangan diberlakukan secara serempak di seluruh Indonesia atau dengan model pengecualian.
13. Sosialisasi peraturan perlu lebih intensif dilakukan, agar semua stakeholder selalu *up to date* terhadap peraturan yang baru.
14. Komitmen untuk mentaati dan menegakkan peraturan perlu lebih ditingkatkan.
15. Masukan dari diskusi ini perlu disampaikan ke KLH.



## RUMUSAN HASIL DISKUSI

### “Eksplorasi Kemitraan antara Swasta, Pemerintah, dan Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”

IICC, Bogor, 21 Oktober 2010

#### Komposisi Stakeholder Kemitraan:

1. akademisi/ perguruan tinggi dan lembaga riset lain,
2. industri/pelaku bisnis,
3. pemerintah,
4. lembaga swadaya masyarakat (*civil society organization*) dan masyarakat.

#### Peran stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup:

No.	Stakeholder	Peran
1.	Pelaku bisnis	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengelola lingkungan akibat bisnisnya</li><li>2. Memelihara hubungan harmonis (<i>harmonious relationship</i>) dengan masyarakat sekitar</li><li>3. Menyediakan dana untuk dampak lingkungan</li></ol>
2.	Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Regulator,</li><li>2. Fasilitator</li><li>3. Implementator,</li><li>4. Pendanaan</li></ol>
3.	PT/ lembaga riset lain	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penelitian,</li><li>2. Pendampingan</li><li>3. Monitoring</li></ol>
4.	LSM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendampingan</li><li>2. Mediasi</li><li>3. Pendanaan,</li></ol>
5.	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan</li><li>2. Keterlibatan</li></ol>

#### Eksplorasi Model Program kemitraan:

1. Yayasan
2. Plasma-inti (bidang usaha yang sama)
3. Bapak angkat (bidang usaha berbeda dengan bisnis inti)
4. Micro finance



5. Pemberdayaan masyarakat (kesehatan, pendidikan, sosial, dll.)
6. Payment for Environmental Services (penghapusan hutang, keringanan pajak)

**Peluang program kemitraan:**

1. CSR
2. Program pengelolaan lingkungan perusahaan
3. Litbang perusahaan
4. Pemda (UKM, UKL & UPL)
5. Swadaya masyarakat (hutan desa)

**Networking:**

1. Networking perlu ada
2. Bentuk networking: forum komunikasi BKPSL, LPPM PT, asosiasi industri, jaringan LSM, KLH (regional), jaringan adat, ormas, kelompok masyarakat (tani, nelayan, pengajian, PKK, dsb.)
3. Bentuk networking: mailing list ([reposisi\\_kemitraan\\_lingkungan@googlegroups.com](mailto:reposisi_kemitraan_lingkungan@googlegroups.com))
4. Focal point: BKPSL (Sekretariat di UI Salemba)

No.	Stakeholder	Peran
1.	Regulator	1. Penyusunan kebijakan
2.	Instansi	2. Pelaksanaan kebijakan
3.	Perusahaan	3. Pelaksanaan kebijakan
4.	Masyarakat	4. Pelaksanaan kebijakan
5.	Perseorangan	5. Pelaksanaan kebijakan
6.	Media	6. Pelaksanaan kebijakan
7.	Perseorangan	7. Pelaksanaan kebijakan
8.	Perseorangan	8. Pelaksanaan kebijakan
9.	Perseorangan	9. Pelaksanaan kebijakan
10.	Perseorangan	10. Pelaksanaan kebijakan



**UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Implementasi dan Tantangannya**



**Eksplorasi Kemitraan antara swasta, Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**



**Mengkonkritkan Gagasan Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup: *Green Campus Initiative***



ISBN 978-979-8508-08-0



Pusat Penelitian Lingkungan Hidup  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Institut Pertanian Bogor

Gedung PPLH Lt. 2-4, Jl. Lingkar Akademik, Kampus IPB Darmaga,  
Bogor 16680

Tel. +62-251-8621085, Fax. +62-251-8622134

E-mail: [pplh-ipb@indo.net.id](mailto:pplh-ipb@indo.net.id), [pplh@ipb.ac.id](mailto:pplh@ipb.ac.id)

